



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 141, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
26. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 676);
27. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 114 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 702);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang membidangi penanganan kebakaran.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang membidangi penanganan kebakaran.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut UPTD Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Pemadam Kebakaran adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya.
9. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
10. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
11. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
12. Pencegahan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
13. Penanggulangan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran, termasuk korban jiwa dan luka-luka.

14. Bencana Lain adalah bencana yang diperkirakan akan terjadi di Daerah selain bencana kebakaran, antara lain banjir, bangunan gedung runtuh, bahan beracun dan berbahaya (B3) dan kecelakaan transportasi.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk:
 - a. memberikan pedoman/arahan bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pengembangan yang dibutuhkan untuk kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Daerah;
 - b. meningkatkan kesiapan dan kesiagaan masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Daerah;
 - c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Daerah;
 - d. mewujudkan tertib perencanaan dan pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Daerah;
 - e. mewujudkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Daerah; dan
 - f. mewujudkan bangunan dan lingkungan bangunan di Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Sistematika;
- b. Jangka Waktu;
- c. Pembiayaan; dan
- d. Ketentuan Lain-lain.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Maksud, Tujuan dan Sasaran

BAB II SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DI DAERAH

- 2.1. Umum
- 2.2. Analisis Risiko Kebakaran
- 2.3. Analisis Penanggulangan Kebakaran
- 2.4. Analisis Manajemen Potensi Kebakaran
- 2.5. Hierarki Layanan Kebakaran
- 2.6. Analisis Kelembagaan
- 2.7. Analisis *Strength, Weakness, Opportunity and Threat* (SWOT)

BAB III KONSEP PENGEMBANGAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

- 3.1. Umum
- 3.2. Konsep Umum Pengembangan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
- 3.3. Konsep Pelayanan dan Pengembangan Instansi Pemadam Kebakaran
- 3.4. Konsep Partisipasi Masyarakat
- 3.5. Konsep Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang Diperlukan

BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

- 4.1. Umum
- 4.2. Penetapan Strategi, Prioritas dan Pentahapan Pengembangan
- 4.3. Rencana Pencegahan Kebakaran
- 4.4. Rencana Penanggulangan Kebakaran
- 4.5. Strategi dan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 4.6. Rencana Penambahan Bangunan Pemadam Kebakaran
- 4.7. Rencana Program Pembiayaan
- 4.8. Program Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
- 4.9. Indikasi Program Proteksi Kebakaran

BAB V PERENCANAAN BANGUNAN PEMADAM KEBAKARAN

- (2) Uraian teknis mengenai Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran disusun sebagai pedoman/arahan bagi masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah Daerah untuk penanganan masalah kebakaran dan Bencana Lain untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan keperluan Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan untuk penyusunan dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dapat bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi Jawa Barat;
- c. APBD Kota Tasikmalaya; dan/atau
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam melaksanakan pengendalian terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Daerah, Pemerintah Daerah menggunakan Ketentuan Teknis Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang diatur dalam Peraturan Walikota ini sebagai landasan dalam penerbitan perizinan dan/atau pemeriksaan yang diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 juli 2014

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S. HIDAYAT

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN
KOTA TASIKMALAYA

URAIAN TEKNIS RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN
KOTA TASIKMALAYA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peristiwa kebakaran di Kota Tasikmalaya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Banyaknya kejadian kebakaran di Kota Tasikmalaya tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Jumlah petugas, pos dan kendaraan pemadam kebakaran di Kota Tasikmalaya hingga saat ini kurang memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Kota Tasikmalaya. Selain itu, faktor keandalan bangunan juga mempengaruhi kejadian kebakaran. Hal ini terjadi diantaranya karena penataan bangunan dan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tentang bangunan.

Bangunan harus senantiasa andal, termasuk andal terhadap bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Untuk menjamin keandalan bangunan dan lingkungannya, maka bangunan dan lingkungannya harus terintegrasi secara aktif dan pasif terhadap sistem proteksi kebakaran perkotaan, sehingga mampu menjamin efektivitas dan efisiensi dari pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran di perkotaan.

Perlindungan terhadap ancaman bahaya kebakaran merupakan nilai tambah yang sangat penting bagi citra suatu daerah secara keseluruhan atau bangunan dan lingkungan bangunan secara individu, sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman, nyaman dan mampu menarik minat investor.

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat telah mendorong agar Pemerintah Daerah segera melaksanakan langkah-langkah positif dan pro-aktif terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lain, baik dalam bidang peraturan perundang-undangan, peningkatan dan penguatan kelembagaan maupun peningkatan sarana dan prasarannya.

Untuk merencanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang berbasis pada bangunan dan lingkungan bangunan secara berkesinambungan, diperlukan penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK). Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) merupakan suatu kerangka kebijakan strategis yang mengatur secara operasional di tingkat Pemerintah Daerah yang disusun untuk menjadi sistem proteksi kebakaran di perkotaan.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan umum dan pokok yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada bangunan dan lingkungan bangunan di perkotaan, antara lain :
 - a. Terbatasnya sumber air, baik yang bersumber dari sungai, sumur kebakaran, tandon air maupun hidran kota guna keperluan pemadaman kebakaran;
 - b. Luas wilayah Kota Tasikmalaya yang dilayani oleh Pos Pemadam Kebakaran tidak sebanding dengan jumlah Pos Pemadam Kebakaran yang ada;
 - c. Infrastruktur di Kota Tasikmalaya belum memadai, hal ini ditandai dengan penataan kota yang kurang mendukung untuk keperluan pemadaman kebakaran;
 - d. Jumlah dan keterampilan personil pemadam kebakaran belum memadai;
 - e. Kelembagaan, tugas pokok dan fungsi UPTD Pemadam Kebakaran dalam penanganan kebakaran masih lemah; dan
 - f. Sarana dan prasarana untuk pemadaman kebakaran yang telah dimiliki oleh UPTD Pemadam Kebakaran kurang memadai.
2. Kendala dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, antara lain pengetahuan masyarakat yang masih kurang dan diperlukan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas bagi Pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung untuk menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 141, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
26. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 676);
27. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 114 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 702);

1.4. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) adalah untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran di Kota Tasikmalaya.
2. Tujuan penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) adalah untuk :
 - a. Memberikan pedoman/arahan bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pengembangan yang dibutuhkan untuk kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kota Tasikmalaya;
 - b. Meningkatkan kesiapan dan kesiagaan masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kota Tasikmalaya;
 - c. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kota Tasikmalaya;

- d. Mewujudkan tertib perencanaan dan pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kota Tasikmalaya;
 - e. Mewujudkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kota Tasikmalaya; dan
 - f. Mewujudkan bangunan dan lingkungan bangunan di Kota Tasikmalaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sasaran penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) adalah agar :
- a. Terwujudnya keselamatan dan keamanan jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran di Kota Tasikmalaya;
 - b. Meningkatnya kesiapan dan kesiagaan masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kota Tasikmalaya;
 - c. Terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kota Tasikmalaya;
 - d. Terwujudnya tertib perencanaan dan pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kota Tasikmalaya;
 - e. Terwujudnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kota Tasikmalaya;
 - f. Menurunnya tingkat kebakaran per tahun dan mengurangi potensi timbulnya risiko kerugian, baik jiwa maupun harta benda akibat kebakaran di Kota Tasikmalaya; dan
 - g. Terwujudnya bangunan dan lingkungan bangunan di Kota Tasikmalaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DI KOTA TASIKMALAYA

2.1. Umum

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) harus mencakup 2 (dua) aspek utama, yaitu Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK) dan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK). Kedua aspek ini dikaji berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data primer dan data sekunder sistem proteksi kebakaran yang telah ada dan analisis terhadap tingkat risiko kebakaran eksisting yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kepadatan bangunan dan peruntukan lahan terbangun.

Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSPK) merupakan manajemen pencegahan kebakaran yang memiliki fungsi pengendalian risiko kebakaran. Pengendalian risiko kebakaran ini terangkum dalam kegiatan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan dan lingkungan bangunan dalam proses perizinan. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK) memuat tentang layanan pemeriksaan keandalan bangunan dan lingkungan bangunan terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSPK) memuat tentang layanan pemadaman dan penyelamatan jiwa dan harta benda.

Arah pembangunan Kota Tasikmalaya adalah sebagai kota perdagangan dan industri sesuai dengan visi Kota Tasikmalaya “Dengan Iman dan Takwa, Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Perdagangan dan Industri Termaju di Jawa Barat”.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Priangan Timur. Saat ini kecenderungan arah perkembangan Kota Tasikmalaya yang terkuat meliputi 3 (tiga) sumbu arah perkembangan, yaitu :

1. Sumbu Tasikmalaya – Cikoneng – Ciamis;
2. Sumbu Tasikmalaya – Cisayong; dan
3. Sumbu Tasikmalaya – Singaparna.


Sumbu-sumbu perkembangan tersebut mengikuti keberadaan jaringan jalan utama yang menghubungkan Kota Tasikmalaya dengan wilayah sekitarnya.

2.2. Analisis Risiko Kebakaran

Risiko dalam konteks kebakaran diartikan sebagai kombinasi antara kecenderungan terjadinya kebakaran dan konsekuensi potensi yang ditimbulkan. Kecenderungan terjadi kebakaran dan bencana lainnya, dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Pertumbuhan kebakaran (*fire history*);
2. Penggunaan lahan (*land use*);
3. Kepadatan penduduk;
4. Kerapatan bangunan; dan
5. Tingkat proteksi terpasang.

Sedangkan konsekuensi potensial ditunjukkan antara lain dengan korban luka-luka atau meninggal dunia, kerugian materi dan terjadinya stagnasi bisnis atau usaha. Ilustrasi mengenai risiko ini digambarkan pada skema di bawah ini :



Gambar 2.1. Risiko Bahaya Sebagai Kombinasi dari Kecenderungan Terjadi dan Konsekuensi Potensial

Dalam penaksiran risiko bahaya kebakaran perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Kecenderungan terjadinya kebakaran;
2. Konsekuensi potensial (yang paling berbahaya);
3. Pertimbangan bobot Kota Tasikmalaya;
4. Merinci penaksiran risiko;
5. Perlakuan terhadap risiko;
6. Kondisi Instansi Pemadam Kebakaran;
7. Peran masyarakat; dan
8. Manfaat yang ingin diperoleh (*outcome*).

Oleh karena itu, maka hal penting yang perlu disusun adalah pembuatan peta zonasi bahaya (*hazard mapping*) dalam rangka memandu Instansi Pemadam Kebakaran untuk mencapai tingkat atau bobot Kota Tasikmalaya yang paling efektif. Penaksiran risiko dapat dirinci dengan melihat atau memperhitungkan peta risiko bahaya tersebut di atas yang dapat didasarkan pada :

1. Kategori risiko yang lazim digunakan oleh Instansi Pemadam Kebakaran;
2. Pembagian zona yang ditetapkan oleh Instansi Pemadam Kebakaran berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
3. Sistem lain, seperti adanya benda-benda berbahaya dan fasilitas industri yang mengandung bahan atau benda berbahaya.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemadaman kebakaran tidak semata-mata tergantung pada *Response Time* dan kualitas Kota Tasikmalaya, tetapi harus sudah diperluas kepada hal-hal yang menyangkut kondisi apakah upaya pencegahan kebakaran telah dilakukan, sejauh mana analisis risiko bahaya kebakaran telah diterapkan dan setiap pengerahan kendaraan operasional, Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan lain ke lokasi kebakaran atau bencana lainnya didasarkan pada peta risiko bahaya yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2.2.1. Identifikasi Tipologi Wilayah

Dengan jumlah penduduk sebesar 635.464 jiwa pada tahun 2011, Kota Tasikmalaya masuk ke dalam kategori kota besar. Dengan jumlah ini, kepadatan penduduk tersebar tidak merata di seluruh lingkup kota. Kepadatan terjadi di sekitar pusat kota, yaitu dekat dengan pusat pemerintahan Kota Tasikmalaya di Kecamatan Cihideung. Dilihat dari tingkat perkembangannya, Kota Tasikmalaya dapat digolongkan ke dalam kota polis atau kota yang bersifat agraris. Presentase penggunaan lahan untuk sawah masih mendominasi di kota ini. Pembangunan kota yang belum merata juga dapat dilihat dari jumlah dan sebaran lahan terbangun. Perbandingan lahan tidak terbangun terhadap lahan terbangun masih cukup tinggi dengan jumlah lahan tidak terbangun mencapai 74%. Berdasarkan kondisi ini, kerentanan dan kerawanan Kota Tasikmalaya terhadap kebakaran memiliki karakteristik tersendiri. Pola guna lahan Kota Tasikmalaya dengan dominasi sawah dan sebaran wilayah terbangun dapat dilihat pada peta di bawah :

KECAMATAN	LUAS LAHAN (km ²)	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/km ²)	DOMINASI DAN KARAKTER LAND USE		KARAKTER/KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR
			EKSISTING	ARAH PENGEMBANGAN	JALAN
1	2	3	4	5	6
Kawalu	41,12	2.065	<ul style="list-style-type: none"> a. Didominasi oleh hutan, penggunaan lahan untuk kebun campuran dan sawah; b. Terdapat permukiman pedesaan tidak terencana; c. Cenderung berbukit; d. Terdapat <i>Home Industry</i> pakaian; dan e. Terdapat empang di perumahan warga. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Hutan produksi; b. Perumahan; dan c. Industri. 	Banyak terdapat industri kerajinan border rumahan.
Tamansari	28,52	2.212	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan lahan untuk kebun campuran masih mendominasi; dan b. Berkembang permukiman pedesaan tidak terencana. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian; b. Pariwisata; c. Perumahan; d. Pertanian; e. Pertambangan; f. Fasilitas umum; g. RTH; dan h. Industri kecil. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan kecil dan berkelok-kelok; b. Tidak terdapat hidran; c. Banyak jalan yang rusak; dan d. Terdapat <i>Home Industry</i> kerajinan tangan.
Cibeureum	17,54	3.492	<ul style="list-style-type: none"> a. Didominasi oleh pertanian dan permukiman penduduk; b. Terdapat pasar tradisional yang belum terkelola dengan baik; c. Cenderung berbukit-bukit; dan d. Lokasi terminal kota. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pangkalan udara dan militer; b. Fasilitas umum; c. Perumahan; dan d. Pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan cukup lebar dengan pola grid b. Perkerasan jalan dengan aspal
Purbaratu	11,87	3.212	<ul style="list-style-type: none"> a. Datarannya cenderung datar dan tidak berbukit; dan b. Masih terdapat empang di sekitar permukiman warga. 	<ul style="list-style-type: none"> a. TPA; b. Perumahan; c. Pertanian; dan d. RTH. 	

1	2	3	4	5	6
Tawang	5,33	11.845	<ul style="list-style-type: none"> a. Sebesar 54% penggunaan lahan merupakan permukiman; b. Lokasi pusat pemerintahan Kota Tasikmalaya; dan c. Terdapat industri berskala besar. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumahan; b. Perkantoran; c. RTH; d. Militer; dan e. Fasilitas umum. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat hidran kota; b. Jalan cukup lebar; dan c. Perkerasan jalan menggunakan aspal.
Cihideung	5,3	13.495	<ul style="list-style-type: none"> a. Hanya sebanyak 30% dari luas total yang merupakan lahan terbangun; b. Terdapat perkantoran dan fasilitas sosial yang mendominasi lahan terbangun; dan c. Permukiman sudah terencana. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan jasa dan perdagangan; b. Perkantoran; dan c. Perumahan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan besar dan berpola grid; b. Perkerasan jalan menggunakan aspal; dan c. Terdapat hidran kota.
Mangkubumi	23,68	3.598	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih banyak terdapat sawah; b. Terdapat permukiman yang teratur; c. Masih banyak terdapat empang; dan d. Penggunaan lahan untuk kebun campuran. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian; dan b. Fasilitas umum. 	Sudah terdapat hidran kota.
Indihiang	11,88	4.003	<ul style="list-style-type: none"> a. Sebanyak 49% penggunaan lahan merupakan sawah; b. Terdapat daerah tertinggi yaitu kaki Gunung Galunggung pada 503 mdpl; dan c. Terdapat pasar tradisional yang belum memiliki sistem proteksi kebakaran yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian; b. Permukiman; c. Perdagangan dan jasa; dan d. Fasilitas umum. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan berkelok; dan b. Belum terdapat hidran kota.
Bungursari	18,22	2.510	<ul style="list-style-type: none"> a. Didominasi oleh sawah; dan b. Terdapat pasar tradisional yang belum memiliki sistem proteksi kebakaran yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian; b. Permukiman; dan c. Perdagangan dan jasa. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak terdapat hidran kota; dan b. Jalan tidak terlalu lebar dengan perkerasan aspal.

1	2	3	4	5	6
Cipedes	8,1	9.253	a. Penggunaan lahan yang paling mendominasi adalah permukiman sebanyak 60%; b. Kemiringan sekitar 0-15% (landai-datar); dan c. Perumahan yang teratur.	a. Permukiman; b. Pertanian; c. RTH; d. Pemerintahan; e. Perkantoran; dan f. Terminal regional.	a. Tidak terdapat hidran kota; dan b. Jalan sempit dan beraspal.

Sumber : Analisis

Tabel 2.1. Karakteristik Kota Tasikmalaya Berdasarkan Tipologi setiap Kecamatan

2.2.2. Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Selain meninjau sudut pandang batas administratif Kecamatan sehubungan dengan pengembangan Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK) dan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK) ke masa yang akan datang, maka diperlukan kajian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), analisis risiko kebakaran, waktu tanggap, pasokan air kebakaran dan mempertimbangkan sumber daya Instansi Pemadam Kebakaran serta kekhususan kondisi yang ada.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas. Penetapan asas tersebut tentunya dilaksanakan demi mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Undang-undang tersebut antara lain mengamanatkan setiap Kabupaten/Kota harus memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan sektoral, acuan dalam penyusunan rencana yang lebih rinci serta yang terpenting adalah pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah.

Kota Tasikmalaya perlu memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang merujuk kepada kebijakan dan peraturan perundang-undangan di atasnya serta mampu menjawab tuntutan perkembangan internal kota dan tantangan eksternal. Meskipun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan rencana tata ruang yang masih bersifat umum, namun merupakan pijakan awal bagi pengaturan ruang yang akan dijabarkan kembali dalam rencana-rencana dan pengaturan-pengaturan yang lebih rinci.

Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang harus dirujuk sebagaimana disebutkan di atas, antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2028. Disamping itu, untuk mencapai sinergitas pembangunan wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya juga harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis sebagai wilayah yang berbatasan.

Perumusan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya yang memuat tujuan, kebijakan, strategi, rencana dan arahan pemanfaatan dan pengendalian ruang ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan dalam implementasinya. Indikasi program utama yang ditetapkan diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan, melalui berbagai penyelenggaraan pembangunan kota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Rumusan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya juga diharapkan dapat mewujudkan tata ruang Kota Tasikmalaya yang berwawasan lingkungan melalui upaya pengamanan dan pelestarian kawasan lindung, upaya pencapaian Ruang Terbuka Hijau kota paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota, pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

2.2.3. Sejarah Kebakaran (*Fire History*) di Kota Tasikmalaya

Secara umum kejadian kebakaran di Kota Tasikmalaya jika dilihat dari periode 2004-2011 sangat fluktuatif, yaitu terjadi kebakaran yang tidak menentu setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2005 diketahui merupakan tahun dengan angka kebakaran terkecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya.

Kejadian kebakaran yang terjadi di Kota Tasikmalaya pada setiap Kelurahan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2. Kejadian Kebakaran Tahun 2010

KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS
1	2	3
Mangkubumi	Mangkubumi	Rumah Tinggal
	Awipari	Gardu PLN
	Cilingga	Rumah Petak
	Linggajaya	Kios Pasar
	Linggajaya	Bengkel
	Sambong	Warung
	Mangkubumi	Rumah Tinggal
Kawalu	Cilamajang	Rumah Tinggal Pabrik Kayu
	Gununggede	Rumah Tinggal
	Urug	Pabrik Kapur
	Kersamenak	Rumah Tinggal
	Gununggede	Pabrik Kayu
	Urug	Perusahaan Kayu
Cibeurum	Ciherang	Rumah Tinggal
	Kotabaru	Rumah Tinggal
	Condong	Pompes
	Kotabaru	Gardu PLN

1	2	3
Tawang	Lengkongsari	Rumah Tinggal
	Lengkongsari	Kios, Gerobak Kendaraan
Indihiang	-	Pabrik Kayu
	Panyingkiran	Rumah Tinggal
Tamansari	Mulyasari	Kendaraan
Cipedes	Cipedes	Rumah Tinggal
	Cipedes	Rumah Tinggal
	Sukamanah	Kabel Listrik PLN
Purbaratu	-	-
Cihideung	-	-
Bungursari	Sukamiulya	Kabel Listrik PLN

Sumber : UPTD Pemadam Kebakaran, 2010

Tabel 2.3. Kejadian Kebakaran Tahun 2011

KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS
1	2	3
Kawalu	Sukamenak	Pabrik (PT VIA MOTIF)
Tamansari	Sumelap	Kabel listrik
	Sukahurip	Rumah tinggal
Cibeureum	Kotabaru	Rumah tinggal
	Setianagara	Pesantren
	Awipari	Rumah tinggal
	Ciakar	Rumah tinggal
Purbaratu	-	-
Tawang	-	-
Cihideung	Tugujaya	Rumah tinggal
	Tugujaya	Pabrik kayu
	Tuguraja	Pasar domba
	Argasari	Rumah tinggal
	Tugujaya	Rumah tinggal
	Argasari	Rumah tinggal
Mangkubumi		Rumah tinggal
	Sambong	Mobil bak
		Gudang sembako
	Cigantang	Rumah tinggal
	Linggajaya	Garasi PO Kurniabakti
		Motor
Indihiang	Indihiang kota	Ruko
	Parakannyasag	Kantin sekolah
	Panyingkiran	Gardu listrik

1	2	3
Bungursari	Sukamulya	Rumah tinggal
	Sukarindik	Ruko
	Sukamulya	Rumah tinggal
	Sukarindik	Rumah tinggal
	Sukarindik	Rumah tinggal
	Panglayungan	Rumah tinggal
		Sekolah
Cipedes	-	-

Sumber : UPTD Pemadam Kebakaran, 2011

Berdasarkan data yang ada, rata-rata kejadian kebakaran di Kota Tasikmalaya mencapai 40 kali kejadian kebakaran. Seperti yang telah dilakukan di DKI Jakarta bahwa setiap Kecamatan dengan frekuensi kebakaran lebih dari 5 (lima) kali digolongkan sebagai daerah rawan kebakaran. Berdasarkan pada kerawanan tersebut, dapat dijadikan sebagai salah satu alasan pembentukan Pos Pemadam Kebakaran sebagai antisipasi terhadap masalah kebakaran sebelum ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Adapun analisis daerah rawan kebakaran di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4. Kasus Kebakaran per Kecamatan

KECAMATAN	PENDUDUK	TAHUN		KETERANGAN	SKOR
		2010	2011		
1	2	3	4	5	6
Kawalu	71.526	7	2	Tinggi	3
Tamansari	63.132	1	2	Rendah	1
Cibeuruem	74.952	4	4	Sedang	2
Purbaratu	47.554	-	-	Rendah	1
Tawang	85.193	3	-	Rendah	1
Cihideung	61.241	-	6	Tinggi	3
Mangkubumi	38.130	7	5	Tinggi	3
Indihiang	45.733	2	3	Rendah	1
Bungursari	63.073	1	5	Sedang	2
Cipedes	84.930	3	4	Rendah	1

Sumber : UPTD Pemadam Kebakaran, 2010-2011

Wilayah yang saat ini berpotensi kebakaran sedang atau rendah dapat menjadi potensi kebakaran tinggi di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan beberapa faktor, seperti perkembangan wilayah permukiman dan industri yang terjadi di Kota Tasikmalaya. Munculnya permukiman tidak teratur adalah salah satu pemicunya. Sehingga, tingkat kerawanan kebakaran banyak ditentukan oleh adanya perkembangan industri dan tumbuhnya permukiman.

Tabel 2.5. Kejadian Kebakaran per Kecamatan Tahun 2010-2011

NO.	KECAMATAN	2010	2011
1	2	3	4
1.	Kawalu	7	2
2.	Tamansari	1	2
3.	Cibeureum	4	4
4.	Purbaratu	-	-
5.	Tawang	3	-
6.	Cihideung	-	6
7.	Mangkubumi	7	5
8.	Indihiang	2	3
9.	Bungursari	1	5
10.	Cipedes	3	4
Jumlah		28	31


Sumber : UPTD Pemadam Kebakaran, 2010-2011

Kejadian kebakaran di setiap Kecamatan untuk tahun 2010-2011 pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa frekuensi kebakaran bervariasi untuk setiap Kecamatan, bahkan pada periode 2 (dua) tahun tersebut terdapat Kecamatan yang tidak mengalami kebakaran. Terlihat bahwa Kecamatan yang paling sering terjadi kebakaran adalah Kecamatan Mangkubumi, yaitu mencapai frekuensi 7 (tujuh) kali dalam setahun. Hal tersebut disebabkan karena Kecamatan Mangkubumi merupakan daerah perkotaan yang memungkinkan penduduk untuk berbondong-bondong menempati daerah tersebut, namun tentunya dengan kondisi perumahan yang lebih memadai jika dibandingkan dengan Kecamatan Cibeureum. Kecamatan berikutnya yaitu Kecamatan Kawalu, yaitu dengan frekuensi 7 (tujuh) kali pada tahun 2010 namun menurun pada tahun berikutnya. Kecamatan Kawalu ini merupakan Kecamatan yang banyak terdapat *Home Industry*, sehingga akan banyak terdapat material yang mudah terbakar dan banyak juga aktivitas yang dapat mendukung terjadinya proses kebakaran tersebut.

Wilayah yang saat ini berpotensi kebakaran sedang atau rendah dapat menjadi potensi kebakaran tinggi di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti perkembangan wilayah permukiman dan industri yang terjadi di Kota Tasikmalaya. Munculnya permukiman tidak teratur adalah salah satu pemicunya. Jadi tingkat kerawanan kebakaran banyak ditentukan oleh adanya perkembangan industri dan tumbuhnya permukiman.

1	2	3	4	5	6
Indihiang	11,88	47.554	4.003	Sedang	2
Mangkubumi	23,68	85.193	3.598	Rendah	1
Cibeureum	17,54	61.241	3.492	Rendah	1
Purbaratu	11,87	38.130	3.212	Rendah	1
Bungursari	18,22	45.733	2.510	Rendah	1
Tamansari	28,52	63.073	2.212	Rendah	1
Kawalu	41,12	84.930	2.065	Rendah	1

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, 2011 dan Analisis



Gambar 2.4. Peta Kepadatan Penduduk

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa wilayah Kota Tasikmalaya didominasi oleh Kecamatan dengan tingkat kepadatan rendah, yaitu sebanyak 6 (enam) Kecamatan, 3 (tiga) Kecamatan dengan kategori Kecamatan berkepadatan tinggi, yaitu Kecamatan Cihideung, Kecamatan Tawang dan Kecamatan Cipedes. Sementara itu, ada 1 (satu) Kecamatan dengan kepadatan sedang yaitu Kecamatan Indihiang. Dalam hal ini Kecamatan Cihideung, Kecamatan Tawang dan Kecamatan Cipedes dapat dikategorikan sebagai Kecamatan dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kejadian kebakaran.

2.2.5. Keberadaan Industri dan Pasar

1. Industri

Keberadaan industri meningkatkan risiko terjadinya kebakaran di suatu kawasan. Hal ini dapat terjadi akibat bahan mudah terbakar yang digunakan, juga padatnya jumlah pekerja yang berada di lokasi industri. Perkembangan industri di Kota Tasikmalaya belum berkembang dengan pesat. Saat ini terdapat sejumlah industri besar dan sedang serta industri kecil dalam jumlah cukup besar.

Berikut ini merupakan daftar jumlah industri pada setiap Kecamatan. Adapun cara pemberian skor yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah industri kurang dari 11 diberi skor 1 (satu);
- b. Jumlah industri 11 - 15 diberi skor 2 (dua); dan
- c. Jumlah industri lebih dari 15 diberi skor 3 (tiga).

Keberadaan industri di Kota Tasikmalaya cukup beragam mulai dari industri kecil/rumahan hingga industri sedang dan besar. Industri besar yang dijadikan faktor dalam perhitungan kerentanan adalah industri besar yang dinilai memiliki risiko tinggi untuk kebakaran dikarenakan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak atau padat dalam 1 (satu) area serta penggunaan alat-alat/mesin yang sangat berisiko menimbulkan kebakaran. Selain itu juga, pendataan dan perkembangan industri kecil belum tercatat dengan baik oleh pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya. Berikut ini adalah analisis keberadaan industri sedang dan besar terhadap risiko kebakaran di Kota Tasikmalaya untuk setiap Kecamatan.

Tabel 2.7. Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Tahun 2009

KECAMATAN	BESAR	SEDANG	JUMLAH	SKOR
1	2	3	4	5
Kawalu	5	11	16	3
Tamansari	-	14	14	2
Cibeureum	1	15	16	3
Purbaratu	1	18	19	3
Tawang	-	4	4	1
Cihideung	2	7	9	1
Mangkubumi	2	11	13	2
Indihiang	2	2	4	1
Bungursari	-	4	4	1
Cipedes	-	9	9	1
Kota Tasikmalaya	13	95	108	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya

Meskipun demikian, keberadaan industri kecil tidak dapat diabaikan. Menurut petugas pemadam kebakaran setempat, kejadian kebakaran cukup sering terjadi di kawasan industri rumahan, dikarenakan banyaknya penggunaan bahan yang mudah terbakar maupun korsleting listrik. Sedangkan untuk wilayah yang dinilai cukup rawan atau rentan terjadi kebakaran adalah Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Cibeureum.

2. Pasar


Berdasarkan informasi UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya, pasar merupakan area yang rawan kebakaran. Berikut ini merupakan jumlah pasar di masing-masing Kecamatan. Adapun asumsi yang diberikan yaitu :

- a. Jumlah pasar 0-3 diberi skor 1 (satu);
- b. Jumlah pasar 4-6 diberi skor 2 (dua); dan
- c. Jumlah pasar 7 ke atas diberi skor 3 (tiga).


Tabel 2.8. Jumlah Pasar per Kecamatan

KECAMATAN	JUMLAH	SKOR
1	2	3
Cibeureum	0	1
Purbaratu	0	1
Tamansari	0	1
Kawalu	0	1
Mangkubumi	3	1
Indihiang	1	1
Bungursari	0	1
Cipedes	0	1
Cihideung	9	3
Tawang	2	1

Dari data tersebut di atas, diketahui bahwa persebaran pasar tidak merata di wilayah kota. Keberadaan pasar cenderung terpusat pada beberapa Kecamatan saja, yaitu Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Indihiang, Kecamatan Tawang dan Kecamatan Cihideung. keberadaan industri dan pasar dapat dilihat pada peta tata guna lahan di bawah ini :



Gambar 2.5. Persebaran Industri Besar dan Sedang



Gambar 2.6. Persebaran Pasar

2.2.6. Keberadaan Hidran dan Sumber Air

Keberadaan hidran kota di suatu wilayah merupakan faktor penting dalam pencegahan kejadian kebakaran. Untuk daerah yang tidak memiliki sumber air alami, hidran menjadi sumber air utama saat terjadi kebakaran. Pada tabel berikut ditampilkan data keberadaan hidran kota.

Tabel 2.9. Data Keberadaan Hidran Kota

KECAMATAN	HIDRAN	SKOR
1	2	3
Kawalu	-	3
Tamansari	-	3
Cibeureum	-	3
Purbaratu	-	3
Tawang	Lebih dari 10 unit	1
Cihideung	Lebih dari 10 unit	1
Mangkubumi	2 unit	2
Indihiang		3
Bungursari		3
Cipedes		3

Sumber : Perusahaan Daerah Air Minum

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa keberadaan hidran tidak selalu ada di setiap Kecamatan. Hidran yang terdata hanya terpusat di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Tawang, Kecamatan Cihideung dan Kecamatan Mangkubumi.

Pemberian skor pada keberadaan hidran dapat dilihat sebagai berikut :

1. Keberadaan hidran lebih dari 10 (sepuluh) menunjukkan angka risiko yang rendah dan diberi skor 1 (satu);
2. Keberadaan kurang dari 11 (sebelas) menunjukkan angka risiko yang sedang dan diberi skor 2 (dua); dan
3. Tidak adanya hidran menunjukkan angka risiko yang tinggi dan diberi skor 3 (tiga).


Keberadaan sumber air lain selain hidran dapat membantu untuk penyediaan air dan pencegahan awal kebakaran.

Tabel 2.10. Keberadaan Sumber Air

KECAMATAN	SUNGAI	IRIGASI
1	2	3
Cibeureum	Ada	Ada
Purbaratu	Ada	Ada
Tamansari	Ada	Ada

1	2	3
Kawalu	Ada	Ada
Mangkubum	Ada	Ada
Indihiang	Ada	Ada
Bungursari	Ada	Ada
Cipedes	Ada	Ada
Cihideung	Ada	Ada
Tawang	Ada	Ada

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa sumber air tersebar di seluruh Kecamatan. Berikut adalah gambar sumber air saluran irigasi di Kota Tasikmalaya :



Gambar 2.7. Sumber Air Saluran Irigasi di Kota Tasikmalaya

2.2.7. Rekapitulasi Risiko Kebakaran


Hasil analisa yang telah dilakukan sebelumnya, dijumlahkan skor untuk masing-masing Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11. Rekapitulasi Analisis Risiko Kebakaran per Kecamatan

KECAMATAN	FIRE HISTORY	KEPADATAN PENDUDUK	INDUSTRI	PASAR	HIDRAN & SUMBER AIR	WKP	TOTAL SKOR
1	2	3	4	5	6	7	8
Cibeureum	2	1	3	1	3	1	11
Purbaratu	1	1	3	1	3	1	10
Tamansari	1	1	2	1	3	1	9
Kawalu	3	1	3	1	3	1	12
Mangkubumi	3	1	2	1	2	1	10
Indihiang	1	2	1	1	3	2	10
Bungursari	2	1	1	1	3	2	10
Cipedes	1	3	1	1	3	1	10
Cihideung	3	3	1	3	1	1	12
Tawang	1	3	1	1	1	1	8

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa daerah dengan risiko kebakaran paling besar, yaitu terdapat pada Kecamatan Cihideung, disusul dengan Kecamatan Kawalu dan Kecamatan Cibeureum.

Adapun pemetaan risiko kebakaran per Kecamatan dapat dilihat pada peta sebagai berikut :



Gambar 2.8. Risiko Kebakaran Berdasarkan Pembagian Kecamatan

2.3. Analisis Penanggulangan Kebakaran

2.3.1. Analisis Waktu Tanggap (*Respon Time*)

Respon Time atau waktu tanggap merupakan waktu yang ditetapkan untuk merespon setiap kejadian kebakaran yang mungkin terjadi. Faktor waktu merupakan unsur yang paling menentukan dalam hubungan antara waktu pertumbuhan kebakaran yang eksponensial dengan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang efektif.

Respon Time ditetapkan berdasarkan tingkat bahaya kebakaran dan waktu pencapaian Unit Pemadam Kebakaran pertama tiba di lokasi kebakaran. *Respon Time* meliputi :

1. Waktu proses laporan;
2. Waktu pemberangkatan;
3. Waktu tempuh;
4. Waktu akses; dan
5. Waktu penyiapan peralatan.

Waktu tanggap Instansi Pemadam Kebakaran terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi di Indonesia tidak lebih dari 15 (lima belas) menit, sudah termasuk waktu persiapan di Pos Pemadam Kebakaran dan penyiapan di lokasi kejadian. Hal ini menyisakan waktu 5 (lima) menit untuk perjalanan dari Pos Pemadam Kebakaran ke lokasi kebakaran. Waktu tempuh sangat ditentukan oleh kondisi infrastruktur jalan, lalu lintas dan kondisi kendaraan pemadam kebakaran.

2.3.2. Penentuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Konseptual

Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan serta kriteria yang ada, maka ditentukan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Tasikmalaya sebagai dasar dalam menentukan tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah pengelompokan bangunan yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah ataupun buatan.

Cara perhitungan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, adalah 1 (satu) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) melayani 7,5 km. Dengan asumsi jangkauan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah lingkungan, maka yang digunakan adalah luas lingkaran :

$$\pi \cdot r^2 = 3,14 \times (7,5)^2 = 176,62 \text{ km}^2$$

Adapun luas wilayah Kota Tasikmalaya adalah 171,56 km², maka jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Tasikmalaya adalah :

$$171,56 \text{ km}^2 : 176,62 \text{ km}^2 = 1 \text{ WMK}$$

Sehingga, berdasarkan perhitungan tersebut, Kota Tasikmalaya membutuhkan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebanyak 1 (satu) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

1. Satu Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) tidak boleh $> 7,5$ km², sehingga jari-jari $r = 7,5$ km²;
2. Cakupan area dalam 1 (satu) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) berarti luas 1 (satu) lingkaran dengan Rumus : luas lingkaran = $\pi \cdot r^2 = 3,14 \times (7,5)^2 = 176,62$ km²;
3. Karena kondisi eksisting Kota Tasikmalaya menerapkan 1 (satu) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), maka jangkauan luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah = $1 \times 176,62$ km² = 176,62 km²; dan
4. Penyebut : luas wilayah Kota Tasikmalaya = 171,56 km².

Jadi Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran wilayah Kota Tasikmalaya = $(176,62/171,56) \times 100\% = 102,9\%$.

2.3.3. Penentuan Kebutuhan Air untuk Pemadaman Kebakaran

Tujuan penerapan analisis risiko kebakaran adalah untuk menentukan jumlah kebutuhan air yang diperlukan bagi keperluan pemadaman kebakaran di setiap Manajemen Wilayah Kebakaran (WMK). Jumlah kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran tersebut dinyatakan dengan rumus :

$$\text{Pasokan Air Total} = \frac{V}{\text{ARK}} \times \text{AKK} \times \text{FB}$$

Keterangan :

- V = Volume Total Bangunan dalam (m³).
ARK = Angka Klasifikasi Risiko Bahaya Kebakaran.
AKK = Angka Klasifikasi Konstruksi Risiko Kebakaran.
FB = Faktor Bahaya dari bangunan yang berdekatan (nilainya 1,5).

Contoh :

Sebuah bangunan gedung peruntukan gudang dengan tipe konstruksi rangka kayu ukuran Panjang X Lebar X Tinggi = 24,4 m x 18,3 m x 6,1 m (80 ft x 60 ft x 20 ft) mengalami kebakaran Tipe A. Didekatnya berjarak 9,15 m (30 ft) terdapat bangunan peralatan ukuran 12,2 m x 6,1 m (40 ft x 20 ft). Volume bangunan dihitung adalah 2.724 m³ (96.000 kubik ft³). Dengan demikian Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran (ARK) adalah 5, Angka Klasifikasi Konstruksi (AKK) adalah 1,5 dan Faktor Bahaya dari bangunan berdekatan (FB) adalah 1,5.

$$\begin{aligned} \text{Kebutuhan Air Pemadam} &= \frac{80 \times 60 \times 20}{5} \times 1,5 \times 1,5 \\ &= 43200 \text{ (US Gallon)} \\ &= 163,5 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

2.3.4. Laju Pengiriman Air (*Delivery Rate*)

Meskipun kebutuhan pasokan air total terpenuhi untuk sebuah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), harus dipertimbangkan lokasi dari pasokan air. Kecuali pasokan tersedia di lokasi kebakaran atau tersambung ke sebuah sistem hidran, maka Instansi Pemadam Kebakaran perlu mengangkut air dari lokasi pasokan ke titik keperluan. Panduan laju pengiriman air untuk pemadaman kebakaran dalam *gallon* dan liter ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.12. Laju Pengiriman Air

PASOKAN AIR TOTAL YANG DIPERLUKAN		LAJU PENGIRIMAN YANG DIPERLUKAN	
liter	<i>gallon</i>	liter/menit	<i>gallon/menit</i>
1	2	3	4
< 9.459	< 2.499	946	250
9.460 – 37.849	2.500 – 9.999	1.893	500
37.850 – 75.699	10.000 – 19.999	2.839	750
> 75.700	> 20.000	3.785	1.000

Panduan dalam tabel tersebut di atas hanyalah sebagai patokan. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak bangunan dan struktur serta situasi yang mempunyai potensi untuk melebihi aliran 3.785 liter (1000 *US Gallon*).

Contoh :

Dengan menggunakan data pada contoh sebelumnya, pasokan air total yang dibutuhkan = 43.200 (*US Gallon*), maka laju pengiriman yang diperlukan adalah sebesar 1.000 *gallon/menit* atau 3.785 liter/menit.

2.3.5. Laju Penerapan Air (*Application Rate*)

Kebutuhan pasokan air total bersama dengan laju pengiriman didasarkan kepada jumlah maksimum air yang akan diperlukan untuk mengendalikan sebuah kebakaran struktur/bangunan. Pemadaman yang berhasil bergantung kepada penerapan air ke api kebakaran secara cukup cepat untuk menyerap panas lebih cepat dari panas yang dihasilkan. Bila usaha pemadaman dari pasukan pemadam kebakaran awal berhasil, kebakaran akan dikendalikan dalam beberapa menit setelah kedatangan mereka dan dapat dicegah dari penyebaran ke bagian struktur/bangunan yang belum terbakar. Laju penerapan air (dalam satuan liter) ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Panjang} \times \text{Lebar} \times \text{Tinggi}) \text{ meter}}{0,7483} = \dots (\text{liter/menit})$$

$$\frac{(\text{Panjang} \times \text{Lebar} \times \text{Tinggi}) \text{ feet}}{1.000} = \dots (\text{US Gallon/menit})$$

Contoh :

Dengan menggunakan data pada contoh sebelumnya, maka besar laju penerapan air adalah sebesar :

$$\frac{(80 \times 60 \times 20)}{1.000} = 960 \text{ (US Gallon/menit)}$$
$$= 3.633 \text{ liter/menit}$$

2.3.6. Menghitung Potensi Pengangkutan Air

Dua faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam penerapan pasokan air dengan tangki :

1. Jumlah/kapasitas air yang diangkut oleh unit yang merespon pasokan air terhadap pemberitahuan kebakaran; dan
2. Jumlah air yang diangkut secara terus-menerus dan berulang kali.

Dalam operasi lapangan pemadaman kebakaran, terutama untuk meningkatkan faktor keselamatan dan efisiensi waktu, Instansi Pemadam Kebakaran mengirim kendaraan pengangkut air ke sumber air (T1) melalui 1 (satu) rute jalan lainnya untuk kembali ke lokasi kebakaran. Oleh karena itu, waktu yang ditempuh dapat berbeda bila dibandingkan dengan waktu kembali ke lokasi kebakaran (T2). Pengurangan kepadatan di jalan akan memberikan operasi yang lebih aman dan meningkatkan jumlah air yang benar-benar diangkut. Rumus yang dipergunakan untuk menghitung kapabilitas aliran maksimum yang terus-menerus pada lokasi kebakaran adalah :

$$Q = \frac{V}{A+(T1+T2)+B} - 10\%$$

Keterangan :

- Q = Kemampuan dalam mengeluarkan air secara terus-menerus dan maksimum (liter/menit) atau gpm.
- V = Kapasitas pasokan air oleh kendaraan pemadam (liter/menit) atau gpm.
- A = Waktu dalam menit (untuk kendaraan pemasok air) dalam menempuh perjalanan dalam rangka menghisap air dari sumber air ke mobil tangki dan kembali ke titik awal atau lokasi kebakaran.
- T1 = Waktu untuk menempuh perjalanan dari lokasi air ke lokasi kebakaran.
= 0.65 + XD1.
- T2 = Waktu (menit) yang diperlukan untuk menempuh perjalanan dari lokasi kebakaran ke sumber air.
= 0.65 + XD2.
- B = Waktu untuk menempuh jarak 61 m, mengisi kendaraan pemasok air dari sumber air.
- 10% = Jumlah pasokan air yang diasumsikan hilang.

Waktu pengisian/penyedotan air (A) dan waktu pengisian/pengaliran air yang ditunjukkan dalam rumus (3) harus ditentukan lewat pengalaman praktek dan kajian mendalam terhadap sumber-sumber air. Peralatan penunjang tidak perlu dioperasikan pada kondisi darurat untuk memperoleh waktu perjalanan (T), sebagaimana dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$T = 0,65 + X D$$

Keterangan :

T = Waktu dalam menit untuk menempuh perjalanan satu arah.

D = jarak yang ditempuh satu arah

Contoh :

Jarak dari lokasi kebakaran (D1) ke sumber air adalah 3,38 km (2,10 *miles*) saat kendaraan pemasok air kembali ke lokasi kebakaran melalui jalan yang berbeda, jarak (D2) dari sumber air ke lokasi kebakaran adalah 2,9 km (1,80 *miles*).

Penyelesaian :

Pertama-tama hitung T1, yaitu waktu yang diperlukan mobil pemasok air menempuh jarak dari lokasi kebakaran ke sumber air dan T2, waktu untuk menempuh jarak dari sumber air kembali ke lokasi kebakaran. Karena kondisi cuaca dan kondisi jalan yang dilaluinya baik, maka kecepatan rata-rata kendaraan pemasok air bergerak dari lokasi kebakaran ke sumber air adalah 56,3 km/jam (35 mph).

Oleh karena itu, maka :

$$\begin{aligned} T1 &= 0,65 + 1,70 D1 \\ &= 0,65 + (1,70 \times 2,10) \\ &= 0,65 + 3,57 \\ &= 4,22 \text{ menit} \end{aligned}$$

Pada kecepatan konstan sebesar 56,3 km/jam (35 mph) kendaraan pemasok air menempuh jarak 3,38 km (2,1 mph) dan akan memakan waktu 4,22 menit. Oleh karena, adanya lampu tanda lalu lintas dan lain-lain, maka kecepatan rata-rata kendaraan pemasok air yang bergerak antara lokasi kebakaran dengan sumber air adalah 48,3 km/jam (30 mph).

$$T = 0,65 + X D2$$

Pada 30 mph

$$X = 2,10$$

$$D2 = 1,80 \text{ miles}$$

$$T2 = 0,65 + 2,10 \times 1,80$$

$$T2 = 0,65 + 3,60$$

$$T2 = 4,25 \text{ menit}$$

$$Q = \frac{V}{A+(T1+T2)+B} - 10\%$$

Dimana :

Q = Kemampuan aliran terus-menerus maksimum dalam gpm.

V = 1.500 gallon.

A = 3,0.

T1 = 4,22.

T2 = 4,25.

B = 4,0

$$Q = \frac{1500}{3,0 + (4,22 + 4,25) + 4,0} - 10\%$$
$$= 87 \text{ gpm}$$

Kemampuan aliran maksimum yang terus-menerus yang tersedia dari kendaraan pemasok air berkapasitas 1.500 *gallon*.

2.4. Analisis Manajemen Potensi Kebakaran

Analisis manajemen proteksi kebakaran ini menyangkut aspek besaran lingkup cakupan, yaitu dari manajemen proteksi kebakaran kota, lingkungan dan bangunan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif, maka perlu dijelaskan beberapa informasi dasar tentang kondisi yang terkait dengan kebakaran, antara historis kebakaran, kondisi sumber air dan hidran.

2.4.1. Historis Kebakaran

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa daerah yang rawan terjadinya kebakaran adalah daerah dengan permukiman padat penduduk, pasar dan daerah kawasan *Home Industry*. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut adalah :

1. Terdapat banyak material yang mudah terbakar;
2. Jumlah alat proteksi kebakaran minim dan belum dapat difungsikan dengan baik;
3. Pemasangan instalasi listrik yang tidak tertata dengan baik; dan
4. Akses jalan ke lokasi kebakaran sempit, sehingga menyulitkan petugas pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran.

Berikut ini merupakan data tabulasi kejadian kebakaran yang terjadi di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.13. Data Kasus Kebakaran di Kota Tasikmalaya

TAHUN	KASUS KEBAKARAN
1	2
2004	15*
2005	19
2006	46
2007	29

1	2
2008	36
2009	46
2010	34
2011	42

**dimulai dari bulan Juni.*

Sumber : Dokumen UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya, 2011.

Secara umum kejadian kebakaran di Kota Tasikmalaya jika dilihat dari periode 2004-2011 terjadi kebakaran yang tidak menentu setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2005 diketahui merupakan tahun dengan angka kebakaran terkecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan pencatatan yang belum terorganisasi dengan baik pada tahun-tahun awal Instansi Pemadam Kebakaran di Kota Tasikmalaya berdiri. Namun dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata kejadian kebakaran di Kota Tasikmalaya mencapai 30-40 kali kejadian kebakaran. Adapun penyebab terjadinya kebakaran di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.14. Penyebab Kebakaran di Kota Tasikmalaya

PENYEBAB KEBAKARAN	TAHUN							
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Arus Pendek	3	8	15	13	17	15	12	10
Percikan Api	2	*	*	*	*	1	*	*
Pembakaran Sampah	*	*	4	*	1	*	*	*
Puntung Rokok/Korek Api	*	*	9	3	2	2	*	*
Kompor minyak	5	3	6	2	2	*	*	*
Tungku bakar	1	4	3	5	2	7	7	9
Tabung gas	1	2	*	*	1	4	5	5
Tidak diketahui	1	*	2	1	6	10	7	16
Dan Lain-lain	2	2	7	5	5	7	3	3
Jumlah	15	19	46	29	36	46	34	43

**) tidak ada data*

Sumber : UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya, 2011

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa terjadinya kebakaran pada bangunan di Kota Tasikmalaya diakibatkan oleh arus pendek, percikan api, puntung rokok/korek api dan lain-lain. Namun secara garis besar terlihat bahwa arus pendek merupakan penyebab kejadian kebakaran yang paling sering di Kota Tasikmalaya. Adapun secara lengkap jenis-jenis bangunan penduduk yang terbakar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.15. Kerugian Material Akibat Kebakaran di Kota Tasikmalaya

JENIS BANGUNAN/ OBJEK TERBAKAR	TAHUN							
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Harta (M)	1,235	4,995	6,837	1,823	2,521	1,027	0,539	2,352
Meninggal	*	*	*	2	-	*	*	*
Luka	*	*	*	*	-	2	*	1

*) tidak ada data

Jika dilihat dari tabel tersebut di atas, diketahui bahwa terjadi kerugian yang sangat besar. Nominal harta yang hangus mencapai 1.027,124 Milyar pada tahun 2009. Bahkan ada korban jiwa 2 (dua) orang pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya kebakaran sangat merugikan masyarakat.

2.4.2. Kondisi Sumber Air dan Hidran

Air merupakan alat pemadam pokok yang digunakan untuk memadamkan kejadian kebakaran biasa atau kebakaran Kelas A, yaitu kebakaran bahan-bahan yang diakibatkan bahan padat bukan logam seperti kertas, kayu, pakaian, plastik, karpet, tekstil dan lain-lain. Tipe kebakaran ini memerlukan air atau campuran air yang bisa menyerap panas dan dingin (Woodside G. Dianna K., 1997). Mengingat bahan-bahan padat tersebut banyak digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, maka sangat memungkinkan untuk terjadinya kebakaran tipe ini di daerah perumahan padat penduduk. Oleh karena itu, ketersediaan air di perumahan padat penduduk dan area yang rawan kebakaran Kelas A lainnya perlu mendapat perhatian khusus. Pasokan air untuk kebakaran di perkotaan biasanya disuplay oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) melalui hidran yang seharusnya terdapat di lokasi strategis dan mudah diakses oleh Pemadam Kebakaran. Kondisi hidran di Kota Tasikmalaya dirasa masih belum memadai. Petugas UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya mengeluhkan ketidakjelasan keberadaan hidran beserta ketersediaannya air pada hidran tersebut. Alih-alih menggunakan air dari hidran, selain menggunakan air dari sungai irigasi yang melintasi Kota Tasikmalaya, mereka biasanya menggunakan air dari Situ Gede. Pada tabel di bawah ini ditampilkan data keberadaan hidran kota.

Tabel 2.16. Data Keberadaan Hidran di Setiap Kecamatan

KECAMATAN	HIDRAN
1	2
Kawalu	-
Tamansari	-
Cibeureum	Ada
Purbaratu	-

1	2
Tawang	Ada
Cihideung	Ada
Mangkubumi	Ada
Indihiang	-
Bungursari	-
Cipedes	-

Sumber : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Pada tabel di bawah ini ditampilkan lokasi hidran yang terdapat di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.17. Lokasi Hidran di Kota Tasikmalaya

UNIT	JUMLAH	KONDISI
1	2	3
Jl. Paseh	2 buah	Rusak
Jl. Cieunteung	2 buah	Rusak
Jl. Pasar Kulon	1 buah	Berfungsi
Jl. Veteran	1 buah	Berfungsi
Jl. Pasar Wetan	2 buah	Berfungsi
Jl. Cihideung	1 buah	Rusak
Jl. K.H.Z. Mustofa	2 buah	1 Rusak
Jl. Yudanegara	2 buah	1 Rusak
Jl. Galunggung	1 buah	Berfungsi
Jl. Seladarma	1 buah	Berfungsi
Jl. dr. Soekardjo	1 buah	Berfungsi
Jl. Otto Iskandardinata	1 buah	Berfungsi
Jl. Ahmad Yani	1 buah	Berfungsi
Jl. Pancasila	1 buah	Berfungsi
Jl. Panyerutan	1 buah	Berfungsi
Jl. Dadaha	1 buah	Berfungsi
Jl. Tentara Pelajar	2 buah	Berfungsi
Jl. RSUD, Gg. Cintarasa	1 buah	Berfungsi
Komplek Perum BRP	1 buah	Berfungsi
Komplek Perum Cisalak	5 buah	Berfungsi
Komplek Perum Kota Baru	1 buah	Berfungsi
Komplek Pasar Cikurubuk	10 buah	Berfungsi
Jl. ABR. Gunung Sumur	1 buah	Berfungsi

Persebaran hidran di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada peta sebagai berikut :



Gambar 2.9. Persebaran Hidran Kota

Hidran kota memiliki peranan penting dalam sistem proteksi kebakaran kota pada umumnya dan khususnya pada bangunan gedung. Hidran merupakan sumber air yang pasokannya dijamin oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan debit dan tekanan tertentu. Hidran yang saat ini terpasang, menurut hasil wawancara dengan UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya belum bisa dijadikan sumber utama pasokan air. Selain keberadaannya yang tidak di semua tempat, tekanan dan jumlah aliran airnya kurang memadai. Penambahan hidran dirasa masih perlu untuk menjamin kebutuhan pasokan air. Cakupan pelayanan hidran adalah sejauh radius 200 meter. Dengan demikian, dapat dihitung kebutuhan hidran di Kota Tasikmalaya sebagai berikut :

Tabel 2.18. Perhitungan Kebutuhan Hidran Umum


KECAMATAN	LUAS (km²)	KEBUTUHAN HIDRAN
1	2	3
Cihideung	5,3	42
Tawang	5,33	42
Cipedes	8,1	64
Indihiang	11,88	94
Mangkubumi	23,68	188
Cibeureum	17,54	139
Purbaratu	11,87	94
Bungursari	18,22	144
Tamansari	28,52	226
Kawalu	41,12	327

Jumlah hidran ini merupakan jumlah hidran ideal konseptual. Pada perwujudannya, pembangunan hidran didasarkan kepada skala prioritas, antara lain :

1. Daerah yang memiliki risiko kebakaran tinggi;
2. Tidak memiliki sumber air, seperti waduk atau sungai irigasi; dan
3. Jauh dari lokasi Pos Pemadam Kebakaran.

Perencanaan pengadaan hidran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasokan air, bukan hanya keberadaannya di daerah rawan, tapi juga memenuhi kapasitas standar yaitu sebesar 1.000 liter/menit dan tekanan di mulut hidran sebesar minimal 2 kg/cm². Perencanaan hidran juga sebisa mungkin menyesuaikan dengan jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) eksisting.

Persebaran kebutuhan hidran kota dapat dilihat pada peta di bawah ini :



Gambar 2.10. Sebaran Kebutuhan Hidran Kota

Selain hidran kota yang diperuntukkan bagi sumber air untuk pemadaman kebakaran, terdapat beberapa alternatif sumber air yang dapat dimanfaatkan saat pemadaman kebakaran. Sumber air tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Sungai

Di Kota Tasikmalaya sendiri terdapat banyak sungai dan anak sungai. Sungai-sungai yang mengalir Kota Tasikmalaya di antaranya adalah Sungai Citanduy, Sungai Ciloseh, Sungai Ciwulan dan Sungai Cibantaran. Sedangkan anak-anak sungainya yaitu beberapa anak sungai dari Sungai Cibantaran yang meliputi Sungai Cihideung/Dalem Suba, Sungai Cipedes, Sungai Ciromban, Sungai Cidukuh, Sungai Cicacaban, Sungai Cibadodon, Sungai Cikalang, Sungai Tonggong Londok, Sungai Cibeureum dan Sungai Cimulu. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun dan bermuara di Sungai Citanduy, kecuali Sungai Ciwulan.

Sungai-sungai tersebut secara makro termasuk ke dalam Wilayah Aliran Sungai (WAS) Citanduy dan Sub-WAS Ciloseh dan Cimulu. Sungai Citanduy merupakan batas di bagian Utara mulai dari Cisayong dan Indihiang yang mengalir ke arah timur melalui Kecamatan Manonjaya, sedangkan Wilayah Aliran Sungai (WAS) Ciwulan berhulu di Gunung Galunggung yang mengalir ke arah Selatan melalui Kecamatan Singaparna menuju Kecamatan Sukaraja yang terdiri dari Sungai Ciwulan, Sungai Cikunir, Sungai Cimerah, Sungai Cikupang dan Sungai Cisaruni.

Dikaitkan dengan sistem Wilayah Aliran Sungai (WAS), Kota Tasikmalaya termasuk ke dalam 2 (dua) Wilayah Aliran Sungai (WAS) yaitu Wilayah Aliran Sungai (WAS) Citanduy dan Wilayah Aliran Sungai (WAS) Ciwulan. Wilayah Aliran Sungai (WAS) Citanduy memiliki limpasan air sungai rata-rata bulanan sebesar 17 m²/detik atau rata-rata harian sekitar 5,5 m³/detik, sedangkan Wilayah Aliran Sungai (WAS) Ciwulan yang mempunyai luas 1.165 km² memiliki limpasan air sungai rata-rata harian sebesar 13,7 m³/detik.

2. Irigasi

Prasarana irigasi merupakan salah satu prasarana yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting, terutama dalam menopang pengembangan produktivitas pertanian padi di Kota Tasikmalaya.

3. Empang

Beberapa kawasan perumahan khususnya yang berada di lingkaran luar kota Tasikmalaya masih memiliki empang. Empang-empang ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk proteksi awal saat terjadi kebakaran. Namun, hal ini harus dilakukan dengan mekanisme tertentu agar tidak terlalu mengganggu fungsi utama empang itu sendiri.

Dari tabel sebelumnya, dapat dilihat bahwa keberadaan hidran tidak selalu ada di setiap Kecamatan. Hidran yang terdata hanya terpusat di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Tawang, Kecamatan Cihideung dan Kecamatan Mangkubumi. Keberadaan sumber air lain selain hidran dapat membantu untuk penyediaan air dan pencegahan awal kebakaran.

Tabel 2.19. Keberadaan Sumber Air

KECAMATAN	SUNGAI	IRIGASI
1	2	3
Cibeureum	Ada	Ada
Purbaratu	Ada	Ada
Tamansari	Ada	Ada
Kawalu	Ada	Ada
Mangkubum	Ada	Ada
Indihiang	Ada	Ada
Bungursari	Ada	Ada

1	2	3
Cipedes	Ada	Ada
Cihideung	Ada	Ada
Tawang	Ada	Ada

Keberadaan sumber air dapat dilihat cukup merata di semua Kecamatan atau sudah terdapat sumber air di setiap Kecamatan. Jika ditinjau dari hal ini, maka tingkat kerentanan wilayah dapat dinilai rendah. Namun pada kenyataannya sumber air yang telah ada masih sulit untuk dimanfaatkan karena akses yang kurang baik. Beberapa sungai memiliki tebing yang cukup terjal, sehingga sulit diakses dan diambil airnya. Sementara itu, peralatan yang ada tidak dapat merespon kesulitan teknis ini. Hal ini membuat dalam prakteknya, air yang ada tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman kebakaran. Oleh karena itu, dalam perencanaannya kemudian, diperlukan penanganan awal terhadap sumber air seperti penataan akses untuk pengambilan air untuk pemanfaatan keperluan pemadaman kebakaran. Hal ini perlu dipertimbangkan karena potensi sumber air yang cukup dapat mendukung kebutuhan air pemadaman.

2.5. Hierarki Layanan Kebakaran

2.5.1. Umum

Berdasarkan hierarki layanan kebakaran dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, Hierarki Organisasi Pemadam Kebakaran Kota/Kabupaten dimulai dari tingkat paling bawah, terdiri dari :

1. Pos Pemadam Kebakaran

- a. Satu Pos Pemadam Kebakaran melayani maksimum 3 (tiga) Kelurahan atau sesuai dengan wilayah layanan penanggulangan kebakaran;
- b. Pada Pos Pemadam Kebakaran maksimal ditempatkan 2 (dua) regu jaga;
- c. Pos Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Pos (Pemadam I) yang merangkap sebagai Kepala Regu (Juru Padam Utama); dan
- d. Setiap regu jaga maksimal terdiri dari 6 (enam) orang, yang terdiri dari :
 - 1) Satu orang Kepala Regu (Juru Padam Utama);
 - 2) Satu orang Operator Mobil Kebakaran (Juru Padam Muda); dan
 - 3) Empat orang Anggota dengan keahlian, yang terdiri dari :
 - a) Dua orang Anggota Tenaga Pemadam (Juru Padam Muda dan Madya); dan
 - b) Dua orang Anggota Tenaga Penyelamat (Juru Padam Muda).

2. Sektor Pemadam Kebakaran

- a. Sektor Pemadam Kebakaran membawahi maksimal 6 (enam) pos kebakaran;
- b. Setiap Sektor Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Sektor Pemadam Kebakaran;
- c. Setiap Sektor Pemadam Kebakaran harus mampu melayani fungsi penyelamatan jiwa, perlindungan harta benda, pemadaman, operasi ventilasi dan melindungi bangunan yang berdekatan;
- d. Melayani fungsi pencegahan kebakaran dengan susunan personil yaitu Inspektur Kebakaran (*Fire Inspector*) Muda dan Madya, Penyuluh Muda (*Public Educator*) dan Peneliti Kebakaran Muda (*Fire Investigator*).
- e. Tenaga Teknis Fungsional Pemadaman, yang terdiri dari :
 - 1) Instruktur;
 - 2) Operator Mobil (Operator Mobil Muda dan Madya);
 - 3) Operator Komunikasi (Operator Komunikasi Muda dan Madya);
 - 4) Juru Padam (Juru Padam Muda);
 - 5) Juru Penyelamat (Juru Penyelamat Muda dan Madya); dan
 - 6) Montir (Montir Muda).

3. Wilayah Pemadam Kebakaran Kota

- a. Wilayah Pemadam Kebakaran Kota, membawahi seluruh Sektor Pemadam Kebakaran;
- b. Setiap Wilayah Pemadam Kebakaran Kota dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah Pemadam Kebakaran;
- c. Setiap Wilayah Pemadam Kebakaran Kota harus mampu melayani fungsi penyelamatan jiwa, perlindungan harta benda, pemadaman, operasi ventilasi, logistik, komando, sistem informasi dan melindungi bangunan yang berdekatan;
- d. Tenaga Teknis Fungsional Pencegahan, yang terdiri dari :
 - 1) Inspektur Muda, Madya dan Utama;
 - 2) Penyuluh Madya dan Utama; dan
 - 3) Peneliti Kebakaran Madya dan Utama.
- e. Tenaga Teknis Fungsional Pemadaman, yang terdiri dari :
 - 1) Operator Mobil (Operator Mobil Muda dan Madya);
 - 2) Operator Komunikasi (Operator Komunikasi Madya);
 - 3) Juru Padam (Juru Padam Muda, Madya dan Utama);
 - 4) Juru Penyelamat (Juru Penyelamat, Muda, Madya dan Utama); dan
 - 5) Montir (Montir Muda dan Madya).

2.5.2. Proteksi Kebakaran Kota

Pada bagian sebelumnya telah disampaikan bahwa berdasarkan pedoman yang ada, maka hasil perhitungan penentuan jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Tasikmalaya adalah diperlukan hanya 1 (satu) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Dengan demikian, seluruh wilayah Kota Tasikmalaya berada dalam 1 (satu) komando dalam 1 (satu) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Kemudian, di bawahnya terdapat lagi Pos Pemadam Kebakaran yang akan membantu pos pusat dalam menangani kejadian lokal di sekitarnya. Penentuan kebutuhan Pos Pemadam Kebakaran pembantu Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ini mengacu pada jangkauan wilayah. Berdasarkan Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, maka setiap 2,5 km terdapat 1 (satu) Pos Pemadam Kebakaran. Dengan asumsi jangkauan tersebut adalah lingkaran, maka yang digunakan adalah luas lingkaran :

$$\pi.r^2 = 3,14 \times (2,5)^2 = 19,625 \text{ km}^2$$

Adapun luas wilayah Kota Tasikmalaya adalah 171,56 km², maka jumlah Pos Pemadam Kebakaran yang dibutuhkan adalah :


$$171,56 \text{ km}^2 : 19,625 \text{ km}^2 = 9 \text{ Pos Pemadam Kebakaran}$$

Dengan perhitungan tersebut, Kota Tasikmalaya membutuhkan 9 (sembilan) Pos Pemadam Kebakaran. Dengan perhitungan ini idealnya semua area dapat dilayani oleh Pos Pemadam Kebakaran. Hal ini nantinya dapat dilakukan dengan melihat peta yang ada, apakah dengan model radius lingkaran ini semua area dapat terlayani.

Pada peta yang memperlihatkan simulasi pelayanan Pos Pemadam Kebakaran pada area yang terlayani oleh 9 (sembilan) Pos Pemadam Kebakaran, maka terlihat ada bagian-bagian yang *overlapping*. Namun secara teoritis, sesuai dengan cakupan kerja, maka area layanan yang ada dapat terlihat seperti yang ditampilkan pada peta. Penentuan lokasi ini dilakukan dengan hasil kombinasi antara cakupan area layanan dan hasil masukan dari beberapa unsur Dinas terkait di Pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap masalah ketersediaan lahan yang dapat dibangun untuk Pos Pemadam Kebakaran. Hasil analisis mengatakan seperti apa yang tergambar dalam peta. Dengan kondisi ini, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Kemungkinan penyediaan seluruh Pos Pemadam Kebakaran dalam jangka waktu yang ditentukan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Apabila *Master Plan* ini dijadikan bahan dasar untuk peraturan yang lebih mengikat, maka perlu dipertimbangkan faktor pembiayaannya; dan
2. Prioritas pembangunan perlu disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.

Perlu perhatian terhadap kondisi eksisting lapangan yang dapat mempengaruhi kinerja dari penjangkauan area oleh Pos Pemadam Kebakaran yang ditentukan. Pendekatan area cakupan dengan metode radius lingkaran adalah metode yang menyederhanakan perhitungan berbasis peta. Hal ini perlu dicek juga dengan kondisi lapangan.



Gambar 2.11. Simulasi Pelayanan Pos Pemadam Kebakaran pada Area yang Terlayani oleh 9 (sembilan) Pos Pemadam Kebakaran

Penempatan Pos Pemadam Kebakaran juga disesuaikan dengan kebutuhan wilayah berdasarkan analisis kerentanan wilayah dan waktu tanggap yang dapat dipenuhi dari pos rencana ke lokasi cakupan terjauh. *Respon Time* atau waktu tanggap ideal adalah 15 menit termasuk 5 menit persiapan di Pos Pemadam Kebakaran dan 5 menit persiapan di lapangan. Ini berarti waktu perjalanan selama 5 menit tersisa.

Saat jalan akses pemadam kebakaran dalam keadaan lengang dan kondisi jalan lebar dan cukup baik, kendaraan pemadam kebakaran diasumsikan dapat melaju dengan kecepatan 80-100 km/jam. Namun jika kondisi jalan tidak terlalu baik, sempit maupun ramai, kecepatan kendaraan pemadam kebakaran dapat mencapai hanya 60-40 km/jam. Berikut adalah model perhitungan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tertentu dengan kecepatan kendaraan rata-rata sebesar 40 km/jam.

Tabel 2.20. Waktu Tempuh

JARAK	WAKTU TEMPUH	
	JAM	MENIT
1	2	3
1	0,025	1,5
1,25	0,03125	1,875
1,5	0,0375	2,25
1,75	0,04375	2,625
2	0,05	3
2,25	0,05625	3,375
2,5	0,0625	3,75
2,75	0,06875	4,125
3	0,075	4,5

Perhitungan dalam tabel menggunakan kecepatan 40 km/jam

Wilayah yang sulit ditempuh dikarenakan kondisi topografi yang menyebabkan sulitnya dijangkau namun memiliki tingkat risiko tinggi, dapat diatasi dengan pembentukan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) yang melibatkan warga setempat.

Dari Pos Pemadam Kebakaran yang direncanakan, persyaratan *Respon Time* harus terpenuhi sebagai bahan pertimbangan kelayakan lokasi Pos Pemadam Kebakaran. Waktu tempuh dari lokasi Pos Pemadam Kebakaran ke titik terjauh jangkauan Pos Pemadam Kebakaran diharapkan dapat memenuhi *Respon Time* yang ditentukan, yaitu 5-10 menit.

Waktu yang dapat ditempuh oleh kendaraan pemadam kebakaran dapat diasumsikan dengan menggunakan informasi kondisi jalan, baik kondisi perkerasan maupun kondisi badan jalan. Berdasarkan informasi kondisi jalan, berikut adalah contoh perhitungan *Respon Time* terhadap titik jangkauan terluar dari Pos Pemadam Kebakaran :

Pos Pemadam Kebakaran dengan

- Lokasi : Jl. KH. Syeikh Abdul Muhyi
- Rute ke titik terluar : Jl. KH. Syeikh Abdul Muhyi-Jl. Cicariang
- Jarak : 8,2 km
- Waktu tempuh : 5,3 menit

2.5.3. Proteksi Kebakaran Lingkungan

Untuk kebakaran yang terjadi di suatu area, terutama lingkungan perumahan, maka pada area seperti ini tidak ada pihak-pihak yang secara teknis bertanggung jawab terhadap upaya pemadaman kebakaran. Pada umumnya juga tidak ada rumah yang secara sengaja untuk menyediakan alat pemadam kebakaran. Disamping harganya yang cukup mahal, orang juga masih beranggapan bahwa di bangunan rumah yang ada, pemadaman api dapat dilakukan dengan air yang tersedia. Berbeda dengan fungsi-fungsi yang lain seperti perkantoran, rumah sakit, industri, pasar dan lain-lain yang secara organisasionalnya (terutama di beberapa fungsi yang ada) sudah ditentukan personil yang bertanggung jawab untuk proses pemadaman kebakaran dengan menggunakan alat yang ada. Ataupun secara organisasi juga telah dilakukan pelatihan sederhana tentang penggunaan alat-alat pemadam yang ada di tempat-tempat tersebut.

Untuk itu dalam hal proteksi terhadap kebakaran pada lingkungan perumahan dan permukiman, perlu diadakan tim yang bertugas untuk proses pemadaman kebakaran, terutama pada fase awal saat api kecil. Diharapkan dengan tim yang juga terlatih untuk dapat menjinakkan api kecil, sehingga kebakaran tidak jadi membesar dan meluas.

Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) merupakan relawan berbasis masyarakat yang dibentuk guna meningkatkan kesiapsiagaan warga dalam menghadapi bencana kebakaran. Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) terdiri dari warga yang dilatih oleh petugas pemadam kebakaran sehingga mampu memberikan pertolongan pertama pada kejadian kebakaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) merupakan wadah yang dibentuk dari, oleh dan untuk warga masyarakat yang berbasis pada lingkungan Rukun Warga (RW). Dengan banyaknya jumlah Rukun Warga (RW) di perkotaan, maka dengan pertimbangan bahwa jarak antar Rukun Warga (RW) di perkotaan cukup dekat, maka dilakukan perhitungan 1 (satu) Pos Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) melayani 1-2 Rukun Warga (RW). Seperti telah dijelaskan mengenai kebutuhan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) pada BAB sebelumnya, pada tabel berikut ini ditampilkan hasil analisis kebutuhan Pos Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) untuk Kota Tasikmalaya berdasarkan kondisi ideal adalah sebagai berikut :

Tabel 2.21. Hasil Analisis Kebutuhan Pos Satlakar Ideal Konseptual

KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH RW	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	KEPADATAN PENDUDUK	JUMLAH POS SATLAKAR 1)	JUMLAH POS SATLAKAR 2)
1	2	3	4	5	6	7
Kawalu	-	113	71.526	Rendah	57	12
Tamansari	-	89	63.132	Rendah	46	9
Cibeureum	-	85	74.952	Rendah	43	9
Purbaratu	-	55	47.554	Rendah	28	6
Tawang	-	63	85.193	Tinggi	32	7

1	2	3	4	5	6	7
Cihideung	-	68	61.241	Tinggi	34	7
Mangkubumi	-	89	38.130	Rendah	45	9
Indihiang	-	61	45.733	Sedang	31	6
Bungursari	-	66	63.073	Rendah	33	7
Cipedes	-	70	84.930	Tinggi	35	7
Jumlah Total					384	79

- 1) Perhitungan Pos Satlakar dengan asumsi 1 (satu) pos melayani 1000 (seribu) jiwa.
- 2) Perhitungan Pos Satlakar dengan asumsi 1 (satu) pos melayani 10 (sepuluh) RW.

Dari hasil perhitungan, Kota Tasikmalaya setidaknya membutuhkan sebanyak 384 (tiga ratus delapan puluh empat) unit Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar). Pemerintah memiliki peran dalam pembentukan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar). Peran Pemerintah dalam hal ini sebatas menyediakan fasilitas yaitu :

1. Prasarana : Pos jaga dengan luas bangunan minimal 30 m² dan tandon air minimal 40 m³;
2. Sarana : Alat Pemadam Api Ringan (APAR), pompa jinjing dan selang kebakaran minimal 200 m;
3. Pendidikan dan pelatihan Kepala Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) 100 (seratus) jam;
4. Pendidikan dan pelatihan Anggota Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) 40 (empat puluh) jam;
5. Latihan pemadaman dan penyelamatan minimal 3 (tiga) kali setahun; dan
6. Membantu penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).

Dengan kondisi yang ada, sepertinya jumlah hasil perhitungan ini masih terlampau banyak. Apabila setiap Rukun Warga (RW) dapat mengadakan sendiri Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) tanpa bantuan Pemerintah, maka hal ini dapat saja dilakukan. Namun analisis ini mencoba untuk mengarahkan kepada implementasi program secara lebih realistis dikaitkan dengan berbagai karakter dan persoalan yang ada. Dengan pertimbangan ini, maka kemungkinan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dapat terbentuk dengan pendekatan berbasis pada tingkat Kelurahan. Hal ini cukup realistis dimana Kelurahan dapat memiliki (mengajukan) anggaran untuk pembangunan Pos Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan juga memiliki (dapat mengajukan) anggaran untuk honorarium bagi Petugas Inti Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar). Dengan berbasis Kelurahan, maka dengan adanya 69 (enam puluh sembilan) Kelurahan di Kota Tasikmalaya, maka direncanakan ada 69 (enam puluh sembilan) unit Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) pula.

2.5.4. Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung

Jika dilihat dari objek bangunan yang terbakar, maka rumah penduduk menempati urutan pertama. Selanjutnya tokoh/ruko dan industri/parbrik. Hal ini disebabkan karena di rumah penduduk terdapat banyak material yang mudah terbakar dan didukung dengan kondisi kabel listrik yang kurang memenuhi standar serta sering terjadinya kelalaian penghuninya untuk

memastikan bahwa kondisi sumber api yang ada masih di dalam kontrol. Secara lengkap data kerugian akibat terbakar di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.22. Bangunan yang Terbakar di Kota Tasikmalaya

JENIS BANGUNAN/ OBJEK TERBAKAR	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rumah Tinggal	7	13	47	19	21	22	16	24
Kontrakan	22	*	*	*	*	1	1	*
Toko/Ruko	11	1	*	1	3	5	3	5
Industri/Pabrik	2	3	2	1	7	5	5	2
Kantor/Sekolah	*	*	*	1	*	1	1	2
Lahan/Hutan	*	*	1	*	*	1	*	1
Gudang	1	*	*	*	*	1	*	*
Lain-lain	1	2	7	7	6	7	7	9
Jumlah	44	19	57	29	37	43	33	43

*) Tidak ada data

1. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kemungkinan terjadi kejadian kebakaran kelas B, sehingga alat Pemadam Kebakaran yang tersedia di lokasi adalah alat pemadam bukan air, melainkan berupa CO2 dan bubuk kimia kering (*powder*). Bahan pemadam lain yang seharusnya tersedia namun tidak ditemukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Tasikmalaya ini adalah *Foam*. Kualitas alat Pemadam Kebakaran harus dijaga dengan mengganti alat yang telah kadaluarsa dengan yang baru. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Tasikmalaya telah memenuhi syarat kuantitas dan peletakan alat Pemadam Kebakaran. Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak terdapat jalur evakuasi. Dari wawancara yang dilakukan, jalur evakuasi dirasa tidak memiliki urgensi yang tinggi mengingat letaknya yang berada di luar ruangan sehingga jika terjadi kebakaran atau bencana lainnya, orang-orang yang berada di sekitarnya dapat langsung menghindar dengan mudah.

2. Pertokoan (*Mall*)

Penempatan dan ketersediaan alat pemadam kebakaran yang terdapat pada sampel pertokoan sudah cukup memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. hidran tersedia di setiap lantai di dalam gedung, gedung parkir dan di luar gedung. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersebar di dalam gedung. Penempatan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) telah sesuai, yaitu tidak terpapar langsung oleh panas (sinar matahari) maupun dingin (AC) dan berada pada suhu ruang serta mudah dijangkau. Lokasi penempatan telah ditandai dengan simbol yang cukup jelas.

Selain alat pemadam kebakaran dan prasarana lain yang menunjang dalam proteksi terhadap kebakaran adalah *Smoke and Heat Detector*. Alat ini mendeteksi panas dan asap dari kebakaran yang mungkin terjadi. Alat ini terletak di langit-langit gedung dan terpasang di semua lantai. Selain itu juga terdapat *Sprinkler* atau penyembur air yang terpasang pada langit-langit ruangan. Pada alat tersebut terdapat tabung yang akan pecah jika terkena panas dan air akan menyembur selama 30 menit.

Setiap bangunan gedung hendaknya memiliki jalur evakuasi yang dapat diakses sewaktu-waktu dan tidak terhalang apapun, sehingga apabila terjadi bencana seperti kebakaran, pergerakan massa dapat lebih aman dan terarah.

3. Kantor Instansi Pemerintah

Pada sampel kantor instansi pemerintah yang disurvei telah terdapat Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Perletakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tidak terhalang oleh barang lain dan lokasinya ditandai oleh simbol yang cukup terlihat.

4. Sekolah

Sekolah merupakan instansi dengan jumlah yang cukup banyak tersebar di Kota Tasikmalaya. Pada umumnya pihak sekolah belum terlalu memperhatikan proteksi terhadap kebakaran. Sekolah yang menjadi sampel merupakan sekolah yang sudah pernah bekerjasama dengan UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya. Di sekolah ini terdapat 5 (lima) buah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ukuran 1,5 kg yang diletakkan di ruangan-ruangan yang rentan terhadap kejadian kebakaran, seperti laboratorium komputer dan laboratorium kimia.

5. Rumah Sakit

Alat pemadam kebakaran yang terdapat di rumah sakit hanya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berbahan *Powder*, tidak terdapat bahan lain maupun hidran. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang ditempatkan di rumah sakit seharusnya berbahan CO₂ karena Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berbahan *Powder* cukup berbahaya bagi pasien. Tidak terdapat jalur evakuasi yang cukup memadai bagi pasien maupun pegawai serta pengunjung. Tidak ada jalur khusus untuk evakuasi, hanya melalui tangga akses dan pintu keluar utama. Lahan berkumpul untuk evakuasi dipergunakan sebagai lahan parkir sehingga tidak dapat digunakan secara optimal saat terjadi bencana seperti kebakaran.

6. Industri

Industri yang ditinjau dalam hal ini adalah industri besar berstatus Perseroan Terbatas (PT). Industri berskala besar dan menggunakan bahan-bahan yang rawan terbakar sudah seharusnya memiliki sistem proteksi yang memadai. Sistem proteksi di industri yang ditinjau terdiri dari Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berbahan *Powder* dan CO₂. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang terdapat di industri ini rutin diganti setiap

tahunnya untuk menjaga kebergunaannya. Sementara itu jalur evakuasi masih belum dikelola dengan baik. Hanya terdapat sebuah lahan evakuasi tanpa dilengkapi *signing* penunjuk jalur evakuasi.

7. Perkantoran (Bank)

Sampel bangunan perkantoran yang diambil sebagai sampel adalah Bank Tabungan Negara. Bangunan ini memiliki konstruksi beton dengan 3 (tiga) lantai. Sistem proteksi yang telah ada di sini ialah Alat Pemadam Api Ringan (APAR), hidran gedung dan hidran luar gedung. Sementara itu belum ada jalur evakuasi khusus. Jalur evakuasi hanya menggunakan tangga akses yang digunakan sehari-hari menuju area evakuasi di arah depan yang dekat dengan jalan besar.

Tabel 2.23. Sistem Proteksi Eksisting Tipologi Bangunan

BANGUNAN GEDUNG	ALAT PROTEKSI KEBAKARAN	JALUR EVAKUASI KHUSUS	SIGNING	LAHAN EVAKUASI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Perkantoran	APAR (<i>Powder</i> dan CO2) dan APAB	X	X	V
Pusat perbelanjaan	Hidran gedung, APAR, <i>Smoke and Heat Detector</i> dan <i>Sprinkler</i>	V	V	V
Rumah sakit	APAR (<i>Powder</i>)	V	V	V
Sekolah	APAR (CO2)	X	X	X
Industri	APAR	X	X	V
Pemerintahan	APAR dan APAB	X	X	X

Dengan hasil analisis yang ada, beberapa fungsi bangunan secara umum masih kurang perlengkapan proteksi kebakarannya. Beberapa fungsi bangunan yang relatif masih kurang dalam hal ini adalah perkantoran Pemerintah, sekolah dan industri terutama industri kecil. Hal ini perlu mendapat perhatian karena dengan adanya kompleksitas kegiatan dan konsentrasi massa akan mengakibatkan tingkat kerawanan kebakaran akan semakin tinggi. Dengan kondisi yang ada ini, direkomendasikan adanya penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat (dunia usaha) untuk lebih peduli kepada pemenuhan standar-standar keselamatan kebakaran. Instansi Pemerintah juga diharapkan menjadi contoh bagi instansi lainnya untuk dapat lebih memiliki kesadaran dan penerapan standar yang lebih tinggi. Perkantoran Pemerintah adalah tempat pelayanan kepada masyarakat luas, sehingga apabila terjadi kebakaran dan merusak bangunan maka pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu.

2.6. Analisis Kelembagaan

Kelembagaan yang dimaksud disini adalah Instansi Pemadam Kebakaran, yaitu sebuah institusi/organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang memiliki tugas dan fungsi dalam upaya-upaya

pemadaman kebakaran, termasuk pula upaya-upaya pencegahannya. Dari hasil wawancara dengan pihak UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya, organisasi ini merupakan pihak yang memiliki tugas utama dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran di Kota Tasikmalaya. Dalam pelaksanaannya masih perlu peningkatan dalam hal sarana dan prasarana agar pekerjaan petugas pemadam kebakaran dapat lebih optimal. Selain itu dibutuhkan juga kerjasama dengan instansi lain maupun masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sampai saat ini belum ada pihak lain yang turut terlibat dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran seperti Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar). Pihak yang turut membantu dalam pencegahan hanya sebatas orang yang terlibat dalam suatu perusahaan seperti petugas keamanan industri ataupun pertokoan yang berlatih dengan petugas pemadam kebakaran.

Pada bagian analisis kelembagaan ini dibahas beberapa hal terkait dengan organisasi dan kebutuhan dalam pengembangan organisasi dikaitkan dengan peningkatan beban dan tanggung jawab seiring dengan perkembangan kompleksitas permasalahan di wilayah kerja.

2.6.1. Bentuk Badan/Instansi Pemadam Kebakaran


Instansi Pemadam Kebakaran di Kota Tasikmalaya adalah UPTD Pemadam Kebakaran. Instansi Pemadam Kebakaran ini bagian dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya. Berdasarkan dari cakupan wilayah yang cukup luas dan juga kompleksitas permasalahan perkotaan yang semakin tinggi, seharusnya UPTD Pemadam Kebakaran dinaikan menjadi Dinas. Bentuk organisasi suatu badan/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Untuk Kota Besar, Instansi Pemadam Kebakaran disarankan sebaiknya berbentuk Dinas. Kota sedang 1 (penduduk 250.000-500.000 jiwa) dan Ibu kota Provinsi sebaiknya berupa Dinas tersendiri dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun diarahkan menjadi bentuk Dinas. Kota Sedang 2 (penduduk 100.000-250.000 jiwa) dan/atau Kabupaten/Kota berupa berbentuk Dinas tersendiri. Kota Kecil dapat merupakan Dinas tersendiri atau suatu Unit di bawah Dinas dengan wewenang dan tanggung jawab yang memadai. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tasikmalaya mengenai jumlah penduduk, Kota Tasikmalaya tergolong Kota Besar. Dengan demikian, sebaiknya Instansi Pemadam Kebakaran di Kota Tasikmalaya adalah Dinas Pemadam Kebakaran.

UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya terbentuk sejak tahun 2004 di bawah struktur Dinas Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya. Diperkuat dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya, yang ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2004 dan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya, yang ditetapkan pada tanggal 5 juli 2004, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala UPTD;
2. Urusan Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Peraturan ini kemudian diperbaharui dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 56 tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya. Berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 56 tahun 2008, UPTD Pemadam Kebakaran kota Tasikmalaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya. Struktur Organisasi UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Walikota tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 2.12.
Struktur Organisasi UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya Berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 56 tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya

Dalam perkembangannya, Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya mengalami perubahan berdasarkan hasil evaluasi, terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah tersebut, maka Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 56 tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 114 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya

Saat ini, Struktur Organisasi UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya dirasa belum memadai. Selain kepala UPTD, hanya terdapat 1 (satu) orang petugas administrasi yang juga merangkap sebagai petugas lapangan. Saat ini hanya terdapat 1 (satu) Pos Pemadam Kebakaran yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Ex. Terminal Bus Cilembang yang berfungsi juga sebagai Markas Komando. Lokasi ini sangat strategis, namun dari sisi status lahan, lahan yang ditempati ini berstatus lahan milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan kondisi ini perlu dilakukan upaya untuk melegalkan status lahan untuk kantor dan nantinya dapat menjadi pusat Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

2.6.2. Analisis Prediksi Kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Komunikasi

1. Sumber Daya Manusia Instansi Pemadam Kebakaran

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Kota Perkotaan, dalam 1 (satu) Pos Pemadam Kebakaran maksimal terdiri dari 2 (dua) regu dengan jumlah personil masing-masing sebanyak 6 (enam) orang. Untuk Pos Sektor maksimal terdiri dari 6 (enam) regu fungsional. Dengan jumlah Pos Pemadam Kebakaran yang telah dianalisis, maka kebutuhan Sumber Daya Manusia Tim Teknis Fungsional Regu Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya total berjumlah 108 orang. Kebutuhan untuk 1 (satu) Pos Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.24. Sumber Daya Manusia
UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya

RINCIAN ORGANISASI	UPTD PEMADAM KEBAKARAN	STANDAR
1	2	3
Personil		
Kepala UPTD	1	1
Kasubag TU	1	1
Staf Sekretariat	0	1
Pasukan Lapangan	21	48
Jumlah	23	51
Pendidikan		
1. Pendidikan Formal		
a. Jumlah Sarjana	1	-
b. Jumlah DIII	1	-
c. Jumlah SLTA	18	-

1	2	3
d. Jumlah SD	1	-
2. Pendidikan Keahlian/Teknis	4	-
Pengiriman personil Pemadam Kebakaran ke Pelatihan di Ciracas Jakarta Barat, dengan sertifikat :		
1. <i>Basic</i> Pemadam Kebakaran	16	-
2. Instruktur Kebakaran	1	-
3. Inspektur Kebakaran	1	-
4. Penyelamatan/ <i>Rescue</i>	16	-
5. Operator Mobil Pompa	6	-
Status Kepegawaian		
1. PNS	24	-
2. Kontrak Kerja	0	-
3. PHL/Magang	0	-

Jumlah personil UPTD Pemadam Kebakaran di Kota Tasikmalaya berjumlah 20 (dua puluh) orang untuk mengatasi cakupan wilayah seluruh Kota Tasikmalaya. Jumlah ini relatif sedikit dibandingkan dengan cakupan wilayah tugas.

Tingkat pelayanan kebakaran di Kota Tasikmalaya dalam kategori sedang/menengah. Hal ini dikarenakan :

- a. Terdapat perlengkapan yang belum terpenuhi dan tercukupi;
- b. Sarana dan prasarana dengan klasifikasi pas-pasan;
- c. Personil yang kurang lengkap dan kurang latihan; dan
- d. Organisasi dan pola kerjasama yang belum terjalin dengan sempurna.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, syarat cukup idealnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap 1 (satu) mobil pemadam kebakaran terdapat 5 (lima) orang petugas.
- b. Setiap Pos Pemadam Kebakaran terdapat 15 (lima belas) petugas pemadam kebakaran; dan
- c. Setiap posko minimal terdapat 36 (tiga puluh enam) orang.

2. Analisis Prediksi Kebutuhan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pelatihan Sumber Daya Manusia berguna untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan performa petugas pemadam kebakaran. Pelatihan dasar yang ideal mencakup hal-hal berikut :

- a. Sesi orientasi dan edukasi, yaitu sesi diskusi yang dijadwalkan secara tetap untuk penyediaan informasi, menjawab pertanyaan dan mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan;

- b. Simulasi (*Table Top Exercise*), anggota kelompok MPK bertemu di ruang rapat untuk mendiskusikan tentang tanggung jawab mereka dan bagaimana mereka bereaksi dalam skenario keadaan darurat. Untuk mengidentifikasi hal-hal yang tumpang tindih dan membingungkan sebelum mengadakan kegiatan pelatihan, "*tabletop-exercise*" merupakan cara yang efisien dan "*cost efektif*";
- c. Latihan Basis Kelompok (*Walk-Through Drill*), kelompok MPK dan Tim Respon melaksanakan fungsi respon keadaan darurat secara nyata/aktual. Jenis latihan ini melibatkan lebih banyak personil dan lebih seksama;
- d. Latihan Fungsional (*Functional Drills*), jenis latihan ini menguji coba fungsi-fungsi khusus, seperti respon medis, pemberitahuan keadaan darurat, prosedur komunikasi dan peringatan yang tidak perlu dilakukan pada waktu yang bersamaan;
- e. Latihan Evakuasi (*Evacuation Drill*), personil menjalani *route* evakuasi menuju area yang ditetapkan untuk menguji prosedur penghitungan seluruh personil; dan
- f. Latihan Skala Penuh (*Full-Scale Exercise*), dirancang sebuah situasi keadaan darurat yang semirip mungkin dengan kondisi yang sesungguhnya. Jenis latihan ini melibatkan personil keadaan darurat lingkungan bangunan gedung, MPK dan pengaturan tentang respon komunitas.

2.6.3. Sarana Penanggulangan Kebakaran pada Pos Pemadam Kebakaran

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan riil pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kota Tasikmalaya guna menyusun perencanaan ke depan. Kebutuhan sarana penanggulangan kebakaran, meliputi :

1. Perlengkapan Personil dan Komunikasi

Perlengkapan personil berguna bagi pemakainya, mempercepat proses dan membantu korban. Beberapa perlengkapan yang dibutuhkan untuk keperluan personil diantaranya *breathing apparatus* yang saat ini dalam keadaan rusak berat dan suit *cool* atau baju tahan panas yang belum ada. Dari hasil wawancara dengan pihak UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya, perlengkapan personil yang ada saat ini masih kurang memadai.

Alat komunikasi yang vital justru belum terbangun dengan baik. Belum terdapat jaringan kabel yang eksklusif, namun masih ada jaringan kabel Telkom yang berperan selama ini. Seharusnya ada sistem komunikasi yang integral yang bisa menghubungkan antar Pos Pemadam Kebakaran (jalur komando), dengan perusahaan dan dengan lingkungan. Jika sistem ini terbangun, maka respon dan tanggap terhadap penanggulangan bahaya kebakaran akan lebih cepat. Dengan demikian, tingkat pelayanan kebakaran di Kota Tasikmalaya dalam kategori sedang/menengah. Hal ini dikarenakan :

- a. Terdapat perlengkapan yang belum terpenuhi dan tercukupi;
- b. Sarana dan prasarana dengan klasifikasi pas-pasan;

- c. Personil yang kurang lengkap dan kurang latihan; dan
- d. Organisasi dan pola kerjasama yang belum terjalin dengan sempurna.

Tabel 2.25. Kebutuhan Alat

JENIS ALAT	JUMLAH
1	2
a. Alat Uji Proteksi Kebakaran	
1) <i>Detector/ Sprinkler Tester</i>	-
2) Pitot (Alat Uji Tekanan Hidran)	-
b. Alat	
1) RIG	3
2) HT	6

2. Mobil

Banyak mobil yang belum dimiliki oleh UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya sebagai peralatan standar, sedangkan yang ada kualitasnya semakin menurun seiring dengan bertambahnya usia. Saat ini di UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya hanya terdapat 4 (empat) buah mobil pemancar berbasis air dengan kapasitas 3.000 liter. 3 (tiga) dari mobil tersebut menggunakan pompa manual. Hanya 1 (satu) dari ke empat mobil yang dapat digunakan untuk pemadaman menggunakan *foam*. Mobil yang ada saat ini 3 (tiga) unit dalam keadaan rusak ringan dan 1 (satu) unit dengan keadaan baik.

Tabel 2.26. Kebutuhan Kendaraan

JENIS	UPTD PEMADAM KEBAKARAN KOTA TASIKMALAYA	
	STANDAR	EKSISTING
1	2	3
Mobil Pemadam Khusus	1	-
Mobil Alat Bantu Pernafasan	1	-
Mobil Pompa Pengangkut Air 4.000 liter dan <i>foam</i> berikut kelengkapannya seperti selang, koping dan <i>nozzle</i>	2	-
Mobil Tangga 17 meter	1	-
Mobil Tangga > 30 meter	2	-
Mobil <i>Rescue/ Ambulans</i>	2	-
Perahu Karet	2	-
Mobil Pemancar Berbasis Air dengan mesin Pompa <i>Rosen Beaur</i> , Kapasitas 3.000 liter	-	-
Mobil Pemancar Berbasis Air dengan Mesin Pompa <i>Ziegler</i> , Kapasitas 2.500 liter	-	-

2.6.4. Program Kerja UPTD Pemadam Kebakaran

Sesuai tugas pemadam kebakaran yang semakin kompleks, maka terdapat beberapa kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh UPTD Pemadam Kebakaran di antaranya :

1. Bidang Pencegahan Kebakaran dan Pembinaan Masyarakat

Definisi tindakan pencegahan (*Preventif*) adalah suatu upaya dini untuk mencegah terjadinya kebakaran dengan mewaspadaikan segala bentuk potensi kebakaran yang mungkin terjadi. Unsur penunjang keberhasilannya antara lain :

a. Kesiapan Petugas Pemadam Kebakaran, dalam hal :

- 1) Penyelenggaraan pelatihan, penyuluhan/sosialisasi dan pemberian informasi yang berkaitan dengan pemadam kebakaran kepada seluruh lapisan masyarakat;
- 2) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran terpasang agar selalu dalam kondisi siap pakai; dan
- 3) Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain dan masyarakat.

b. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat, dengan tujuan :

- 1) Menghilangkan sikap acuh tak acuh dari seluruh lapisan masyarakat terhadap upaya penanggulangan bahaya kebakaran;
- 2) Menumbuhkan sikap bahwa masalah kebakaran tidak saja merupakan tugas dan tanggung jawab aparat Pemerintah Daerah semata, melainkan tugas dan tanggung jawab bersama;
- 3) Menanamkan pengertian akan arti pentingnya mengetahui cara-cara penanggulangan bahaya kebakaran sejak dini di lingkungannya; dan
- 4) Menanamkan kesadaran untuk turut serta berperan aktif di dalam usaha penanggulangan kebakaran sejalan dengan perkembangan pembangunan.

2. Bidang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan

Definisi Pemadaman Kebakaran merupakan suatu usaha di dalam memadamkan kebakaran (unsur api seperti panas, udara dan material, satu sama lain perlu dipisahkan) baik pada tahap pengembangan awal, tahap penyalaan serempak maupun tahap pengembangan penuh, dengan tujuan antara lain :

- a. Mengatasi awal kebakaran supaya tidak berkembang meluas; dan
- b. Mencegah atau membatasi nilai kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran, baik harta maupun jiwa.

Unsur penunjang keberhasilannya antara lain :

a. Alat :

Tersedianya alat-alat pemadam kebakaran yang memadai dilokasi kejadian dan keseimbangan jumlah peralatan yang dibutuhkan harus sesuai dengan situasi api kebakaran.

b. Sumber Daya Manusia/Personil :

- 1) Terdidik dan terlatih, mampu dan ahli dalam mempergunakan alat-alat pemadam kebakaran, baik yang sifatnya tradisional maupun modern;
- 2) Keberanian dan perhitungan yang tepat dalam menghadapi situasi api kebakaran;
- 3) Mempunyai strategi dan taktik dalam melakukan operasi pemadaman kebakaran; dan
- 4) Jumlah tenaga pelaksana memadai.

c. Masyarakat/Instansi Terkait :

- 1) Pengamanan lalu lintas/bantuan kelancaran jalan; dan
- 2) Pengamanan sekitar tempat kejadian kebakaran.

d. Lokasi Kebakaran :

- 1) Jaringan jalan masuk lokasi, lalu lintas dan jarak tempuh; dan
- 2) Kemudahan untuk sumber air dan akses pengambilannya.

Faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran, di antaranya :

b. Masa Persiapan:

1) Informasi

Informasi yang cepat, tidak terlambat dan akurat dalam berita : lokasi, jenis kebakaran, nama dan nomor telepon pemberi informasi.

2) Kesiapan Petugas

Petugas siap siaga 24 jam, terampil tanggap terhadap informasi dan cepat dalam bertindak.

3) Kendaraan operasional pemadam kebakaran dalam kondisi prima, siap pakai, bahan bakar dan tangki air dalam keadaan penuh (*full*).

4) Perlengkapan petugas lengkap sesuai dengan yang diperlukan untuk pemadaman kebakaran.

5) Teknik operasional yang dilaksanakan tepat sasaran.

6) Dalam waktu 5 (lima) menit armada sudah siap meluncur ke lokasi kebakaran.

c. Masa Perjalanan ke lokasi kebakaran dipengaruhi oleh :

- 1) Wilayah pelayanan, wilayah pelayanan yang terlalu luas;
- 2) Jarak tempuh dan jalur yang digunakan terlalu jauh dari UPTD Pemadam Kebakaran;

- 3) Kondisi lalu lintas dan kemacetan lalu lintas;
- 4) Kondisi jalan dan lebar jalan, ada kalanya tidak dapat dilalui kendaraan unit pemadam kebakaran; dan
- 5) Medan jalan/kontur jalan yang mempunyai kemiringan besar ($>15\%$).

d. Masa Operasi Pemadaman :

- 1) Kajian besarnya kebakaran saat operasi pemadaman berlangsung;
- 2) Melokalisasi api agar jangan menjalar keberbagai tempat;
- 3) Mencari sumber api saat tindakan operasi pemadaman; dan
- 4) Melakukan tindakan pemadaman dan penyelamatan.

Pada kenyataannya, waktu yang dibutuhkan oleh petugas pemadam kebakaran untuk sampai ke lokasi kejadian kebakaran sangat dipengaruhi oleh jarak lokasi dengan Pos Pemadam Kebakaran. Cakupan wilayah pelayanan Pos Pemadam Kebakaran eksisting yang luas mengakibatkan waktu tempuh petugas pemadam kebakaran terkadang jauh melebihi target waktu yang diharapkan.

2.6.5. Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pemadam Kebakaran

Diperlukan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan berupa teori di kelas dan praktek/simulasi untuk menunjang pengetahuan dasar mengenai :

1. Pemahaman teori api;
2. Teknik pemadaman api;
3. Upaya pencegahan dan penanganan kebakaran akibat kompor minyak/gas dan konsleting listrik;
4. Pengetahuan alat pemadam api sederhana dan modern (penggunaan karung goni, pasir, air, selimut api dan APAR)
5. Pengenalan dan penggunaan peralatan mobil pemadam kebakaran; dan
6. Pola kerjasama tim dan komando di lokasi kebakaran.

2.7. Analisis *Strength, Weakness, Opportunity and Threat* (SWOT)

2.7.1. Faktor Internal

1. *Strength*

Strength merupakan implikasi potensi yang dapat menjadi faktor pendukung terlaksananya pengembangan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran tanpa bantuan dari luar.

a. Pengalaman

Dengan pengalaman yang dimiliki UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya, maka peluang untuk mencegah dan menaggulangi terjadinya kebakaran di Kota Tasikmalaya akan semakin baik. Perkembangan di Kota Tasikmalaya menuntut kenyamanan dan keamanan yang

semakin meningkat. Dengan pengalaman yang dimiliki, maka hal ini merupakan peluang bagi UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya untuk memberi pelayanan yang terbaik (*Rating 3*).

b. Kondisi lalu lintas secara umum masih lancar

Lalu lintas yang belum terlalu padat memungkinkan pergerakan Tim Pemadam Kebakaran ke area lokasi kejadian kebakaran masih dapat dioptimalkan (*Rating 5*).

2. *Weakness*

Weakness merupakan simplikasi dari kelemahan internal wilayah studi. Permasalahan internal ini dapat menghambat rencana pengembangan program Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran di wilayah studi.

a. Keterbatasan sumber air

Sumber air utama untuk pemadaman yaitu hidran masih terlokalisasi di wilayah pusat kota dan tekanannya yang berkekurangan serta kondisi sumber air cadangan seperti situ yang sering mengalami kekeringan di musim kemarau (*Rating 3*).

b. Keterbatasan sarana dan prasarana

Masih kurangnya kelengkapan kendaraan dan kelengkapan personil menghambat pelayanan UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya (*Rating 3*).

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam segi kualitas dan kuantitas

Masalah Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu kelemahan yang paling mencolok pada UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya. Pada UPTD Pemadam Kebakaran ini hanya terdapat 20 (dua puluh) orang, padahal dengan 3 (tiga) unit kendaraan yang ada seharusnya dapat diisi oleh 54 (lima puluh empat) personil. Akibatnya, jika terjadi kebakaran maka kantor kosong karena semua terjun ke lapangan melakukan pemadaman. Terlebih lagi, jumlah ini masih sangat kurang ditinjau dari luas pelayanan yang harus dilayani yaitu sebanyak 10 (sepuluh) Kecamatan dengan luas 171,56 km² (*Rating 5*).

d. Tidak adanya asuransi bagi pegawai

Seluruh pegawai UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya tidak memiliki jaminan keselamatan kerja. Adapun peran asuransi dalam hal ini sifatnya sangat penting, karena dapat memberikan rasa aman dalam melaksanakan tugas mengingat tingginya risiko yang harus ditanggung (*Rating 3*).

e. Belum adanya aturan baku mengenai persyaratan penggunaan bangunan khususnya dalam sistem proteksi kebakaran

Hal ini memperlemah sistem proteksi dan penanggulangan awal yang dapat dilakukan untuk pencegahan risiko kebakaran yang lebih besar (*Rating* 3).

Tabel 2.27. Analisis Faktor Internal

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI INTERNAL	BOBOT	RATING	BOBOT X RATING
1	2	3	4
KEKUATAN			
Pengalaman	0,5	3	1,5
Kondisi lalu lintas yang baik	0,5	5	2,5
KELEMAHAN			
Keterbatasan sumber air	0,2	- 3	- 0,6
Keterbatasan SDM	0,25	- 3	- 0,75
Keterbatasan sarana dan prasarana	0,25	- 5	- 1,25
Tidak ada asuransi bagi pegawai	0,1	- 3	- 0,3
Belum adanya aturan baku mengenai proteksi kebakaran	0,2	- 3	- 0,6
TOTAL	1		0,5

2.7.2. Faktor Eksternal

1. *Opportunity*

Potensi eksternal digambarkan melalui *Opportunity*. Potensi eksternal dapat memberikan masukan berupa pertimbangan akan dukungan terhadap wilayah studi dari arah luar yang dapat membantu mengembangkan program rencana.

- a. Memiliki jaringan komunikasi dengan dinas kebakaran daerah sekitar

UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya memiliki jaringan komunikasi dengan instansi kebakaran di daerah sekitar, seperti Kabupaten Tasikmalaya. Ini memungkinkan terjadinya kerjasama dalam penanggulangan bencana kebakaran yang terjadi di Kota Tasikmalaya (*Rating* 3).

- b. Tersebar nya sumber air hampir di seluruh kawasan

Sumber air dari saluran irigasi maupun sungai sebenarnya sudah tersebar hampir di seluruh kota. Hal ini dapat dimanfaatkan dengan optimalisasi sarana air yang tersedia ini untuk pemadaman kebakaran (*Rating* 5).

- c. Momentum otonomi daerah

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Hal ini merupakan peluang bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk mengatur segala urusan Daerahnya

termasuk dalam penanganan kebakaran. Kondisi ini menjadikan peluang bagi Kota Tasikmalaya untuk menata dan mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terjadi di wilayahnya (*Rating 3*).

2. *Threat*

Permasalahan eksternal berupa *Threat* atau ancaman yang berasal dari luar wilayah studi. Ancaman ini dapat menjadi penghambat dalam pengembangan program di wilayah studi.

- a. Meningkatnya ancaman kebakaran sebagai dampak dari perkembangan kota

Kompleksitas kegiatan yang ada di perkotaan merupakan ancaman bagi upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi merupakan ancaman besar bagi upaya proteksi kebakaran (*Rating 5*).

- b. Lemahnya sistem pemantauan lingkungan yang mengakibatkan potensi kerusakan lingkungan yang belum dapat terantisipasi dengan baik.

Kerusakan lingkungan kemudian menyebabkan sumber air alami sering mengalami kekeringan dan penurunan debit, sehingga berdampak pada suplay air bagi Perusahaan Daerah Air Minum maupun berdampak langsung bagi petugas Pemadam Kebakaran yang tidak dapat memanfaatkan sumber air alami sebagai cadangan pasokan air untuk pemadaman kebakaran (*Rating 3*).

- c. Sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya (sektor industri dan perdagangan) masih didominasi oleh Usaha Mikro dan Kecil serta Sektor Informal (karena masih belum berbadan hukum)

Usaha Kecil dan Mikro yang menjamur di permukiman warga meningkatkan risiko terjadi kebakaran (*Rating 5*).

- d. Administrasi kependudukan yang masih belum memadai

Administrasi kependudukan, baik dari segi jumlah maupun kegiatan usaha belum memadai sehingga pencatatan penggunaan bangunan juga tidak terekam dengan baik (*Rating 3*).

Tabel 2.28. Analisis Faktor Eksternal

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL	BOBOT	RATING	BOBOT X RATING
1	2	3	4
PELUANG			
Jaringan komunikasi	0,3	3	0,9
Sebaran sumber air potensial	0,45	5	2,25
Momentum Otonomi Daerah	0,25	3	0,75
Jumlah	1.000		3,9

1	2	3	4
ANCAMAN			
Kecenderungan meningkatnya kebakaran	0,3	- 5	- 1,5
Lemahnya sistem pemantauan lingkungan	0,2	- 3	- 0,6
Berkembangnya usaha mikro, kecil, dan informal	0,25	- 5	- 1,25
Administrasi kependudukan kurang memadai	0,25	- 3	- 0,75
Jumlah	1		- 4,1

Dari tabel perhitungan diperoleh faktor internal berada pada poin 0,5 (nol koma lima) dan faktor eksternal berada pada poin - 0,2 (minus nol koma dua). Maka kedua nilai internal dan nilai eksternal tersebut masuk ke dalam matriks strategi *Strenght-Threat*. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah :

1. Melakukan penyelidikan penyebab kebakaran segera setelah terjadi kebakaran dan mendokumentasikan hasil penyelidikan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Daerah lain atau pihak terkait dalam mengantisipasi ancaman terorisme global atau kebakaran akibat kesengajaan;
3. Meningkatkan kegiatan inspeksi terhadap bangunan/kegiatan terkait upaya proteksi terhadap bahaya kebakaran; dan
4. Menegakkan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan lahan sesuai dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

BAB III
KONSEP PENGEMBANGAN
RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

3.1. Umum

Berbagai informasi dan identifikasi kondisi Kota Tasikmalaya yang berkaitan dengan kebakaran telah dibahas. Berbagai analisis juga telah dilakukan. Pada BAB sebelumnya telah disampaikan bahasan tentang analisis *Strength, Weakness, Opportunity and Threat (SWOT)* yang memotret kondisi keseluruhan dan memilah-milah kondisi tersebut sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dari analisis *Strength, Weakness, Opportunity and Threat (SWOT)* tersebut, maka dapat dihasilkan beberapa strategi terkait.

Dari strategi-strategi inilah kemudian dikembangkan berbagai konsep yang diperlukan untuk pengembangan sistem proteksi kebakaran. Konsep-konsep ini terdiri dari pemilahan konsep pencegahan dan penanggulangan kebakaran, konsep kelembagaan, operasional pencegahan dan pemadaman kebakaran, konsep peran serta masyarakat dan konsep sarana dan prasarana pendukung.

3.2. Konsep Umum Pengembangan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) terdiri dari Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK) dan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK). Secara umum, kedua rencana ini mencakup kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pada saat sebelum terjadinya kebakaran (pencegahan) dan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka mempersiapkan pada saat terjadi kebakaran (penanggulangan), mulai dari pelaporan sampai dengan api padam.

3.2.1. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK)

Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK) memuat berbagai rencana tentang kegiatan pencegahan kebakaran yang sekurang-kurangnya terdiri dari kegiatan inspeksi terhadap ancaman bahaya kebakaran pada kota, bangunan dan lingkungan bangunan, kegiatan edukasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat dan kegiatan penegakan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM). Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK), meliputi :

1. Program edukasi publik, diantaranya edukasi tentang peraturan kebakaran di Kota Tasikmalaya, Standar Nasional Indonesia dan pencegahan kebakaran secara umum;
2. Program inspeksi, diantaranya tentang pemenuhan kebutuhan akan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, peralatan serta pos, sasaran dan jumlah bangunan gedung yang akan diinspeksi; dan
3. Program penegakan hukum, diantaranya tentang pemenuhan kebutuhan akan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, peralatan, pos serta sasaran dan jumlah bangunan gedung yang akan dikenai tindakan penegakan hukum.

3.2.2. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK)

Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK) memuat berbagai rencana tentang kegiatan penanggulangan kebakaran yang sekurang-kurangnya terdiri dari rencana kegiatan pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa dan harta benda. Kriteria Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK) adalah terpenuhinya layanan pemadaman kebakaran dalam waktu tanggap sebagaimana yang telah ditetapkan. Layanan pemadaman kebakaran harus lebih mengutamakan kegiatan dan operasi penyelamatan jiwa manusia daripada harta benda. Layanan pemadaman kebakaran terdiri dari pemadaman tingkat awal (*first attack*) dan pemadaman tingkat lanjutan (*multiple alarm*). Dalam rangka terpenuhinya persyaratan tersebut diperlukan kegiatan sebagai berikut :

1. Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
2. Waktu Tanggap;
3. Identifikasi Risiko; dan
4. Analisis Data Primer dan Sekunder.

3.3. Konsep Pelayanan dan Pengembangan Instansi Pemadam Kebakaran

Kantor UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya sebagai sebuah Instansi Pemadam Kebakaran dari hari ke hari dituntut untuk terus berupaya memperbaiki diri menghadapi tantangan. Salah satunya adalah tantangan terhadap perbaikan mutu pelayanan. Di kota-kota negara maju, seperti kota-kota di Amerika Serikat, sebuah *Fire Department* dituntut untuk memiliki sertifikat kelas pelayanan dari ISO (*Insurance Service Office*) dan sertifikasi ini menjadi unggulan daya tarik kota dalam menarik investasi maupun penduduk untuk tinggal di kota tersebut.

Saat ini Indonesia belum memiliki standar pelayanan yang mantap yang mengatur secara khusus mengenai tingkat pelayanan Instansi Pemadam Kebakaran. Layanan proteksi kebakaran dari Instansi Pemadam Kebakaran idealnya sungguh luas, tidak hanya terbatas pemadaman kebakaran, tetapi meliputi pencegahan kebakaran (termasuk inspeksi/pemeriksaan bangunan dan peralatan terkait dengan perencanaan pra kebakaran (*pre-fire planning*), pendidikan kebakaran kepada masyarakat umum, *rescue* dan respon terhadap kondisi darurat lain apabila diperlukan. Terkait dengan hal tersebut, kami sampaikan ketentuan yang ada terkait dengan tingkat layanan UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya, gambaran kondisi riil pelayanan UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya saat ini, hal-hal yang kurang dan perlu ditingkatkan dan apa saja yang harus dibenahi dan dilengkapi di masa mendatang untuk menjawab tantangan yang ada.

1. Tingkat Pelayanan Instansi Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya

UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya sebagai sebuah Instansi Pemadam Kebakaran dituntut untuk memiliki program, prosedur dan organisasi yang berfungsi mencegah meluasnya kebakaran dalam wilayah publik tanggung jawabnya dan untuk meminimalkan bahaya terhadap manusia dan kerusakan terhadap harta milik yang diakibatkan oleh kebakaran yang terjadi.

Kondisi UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya saat ini dianggap belum cukup memenuhi rasio pelayanan optimal

sebagaimana yang diharapkan. Kondisi ini didukung dengan semakin meningkatnya risiko kebakaran seiring perkembangan perkotaan Kota Tasikmalaya. Cakupan pelayanan UPTD Pemadam Kebakaran dapat dikelompokkan berdasarkan standar pelayanan yang harus dimiliki, yaitu :

a. Pencegahan Kebakaran dan Pengurangan Risiko

Ketentuan standar mensyaratkan bahwa setiap Instansi Pemadam Kebakaran harus memiliki suatu program, sehingga petugas terkait secara berkala dapat menguji setiap bagian dari publik yang mampu memicu timbulnya kebakaran. Dalam kondisi masyarakat modern, bahan-bahan yang mudah terbakar dapat dengan mudah dijumpai. Hal inilah yang melatarbelakangi kebutuhan upaya pencegahan dan pengurangan risiko kebakaran. Pendekatan yang dapat dilakukan meliputi :

- 1) Inspeksi/pemeriksaan bangunan;
- 2) Penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai kebakaran;
- 3) Pemeriksaan gambar rencana bangunan baru; dan
- 4) Konsultasi dengan kontraktor, developer dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemilik bangunan swasta untuk penyusunan *Fire Safety Manajemen* dan *Fire Emergency Plan* (Rencana Tindakan Darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung).

Untuk menunjang kegiatan tersebut, kita telah memiliki sejumlah peraturan dan standar kebakaran sebagai dasar pemeriksaan, baik untuk proteksi aktif maupun pasif, seperti standar *springkler*, pompa kebakaran, hidran gedung, sistem deteksi dan alarm kebakaran, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sistem proteksi pasif dan penataan lingkungan.

Terkait dengan program pencegahan ini, kegiatan yang dilakukan dalam UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya antara lain :

- 1) Studi potensi bahaya kebakaran Kota Tasikmalaya terkait dengan pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran;
- 2) Penyusunan *Masterplan* Sumber Air Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya;
- 3) Pelatihan penanggulangan kebakaran dan tindakan darurat kebakaran dengan sejumlah bangunan umum (seperti hotel dan pusat perbelanjaan) di Kota Tasikmalaya; dan
- 4) Pelatihan Inspektur Kebakaran.

b. Sosialisasi, Bimbingan dan Penyuluhan

Program pendidikan masyarakat umum (bimbingan dan penyuluhan) merupakan hal yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Instansi Pemadam Kebakaran harus menawarkan pelayanannya pada individu dan organisasi setempat terkait dengan kondisi bahaya kebakaran potensial dan harus membantu dalam solusinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya kebakaran bangunan disebabkan oleh kecerobohan dan pengabaian atau ketidaksadaran akan adanya bahaya dan hal ini dapat dicegah utamanya dengan memberikan pendidikan

kebakaran kepada masyarakat, baik berupa bimbingan maupun penyuluhan. Oleh karena itu, program bimbingan dan penyuluhan perlu dilaksanakan menyertai kegiatan inspeksi pada program pencegahan. Kegiatan-kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan antara lain :

- 1) Pelatihan kebakaran kepada pengelola, *manager* dan petugas keamanan bangunan di Kota Tasikmalaya;
- 2) Pengenalan secara dini permasalahan kebakaran dan pencegahannya melalui penerimaan kunjungan anak sekolah; dan
- 3) Pembentukan relawan pemadam kebakaran dan pembinaan teknis penanggulangan kebakaran secara dini.

c. Pemadaman Kebakaran

Instansi Pemadam Kebakaran harus di organisasi untuk secara efektif memadamkan kebakaran yang terjadi di daerahnya. Sebuah komitmen instansi untuk menyediakan aktivitas pelayanan bukan darurat harus tidak mengganggu kemampuannya untuk memadamkan kebakaran secara efektif apabila kebakaran tersebut terjadi. Prioritas sasaran pemadaman kebakaran meliputi :

- 1) Menyelamatkan jiwa;
- 2) Membatasi penyebaran kebakaran;
- 3) Memadamkan kebakaran; dan
- 4) Meminimalkan kerusakan harta dari bahaya kebakaran.

d. Pelayanan *Rescue* dan Darurat Lainnya

Penjagaan kehidupan manusia harus menjadi tanggung jawab utama Instansi Pemadam Kebakaran selama kebakaran dan bencana darurat lain. Telah banyak dilakukan Instansi Pemadam Kebakaran terkait dengan penyelamatan jiwa, baik dalam kasus kebakaran maupun kasus darurat lainnya.

e. Penanganan Bahan Berbahaya (*Hazardous Material*)

Instansi Pemadam Kebakaran harus dipersiapkan untuk menangani pada sekurang-kurangnya fungsi responder tingkat pertama dalam kejadian insiden bahan berbahaya dalam wewenangnya. Di masa depan UPTD Pemadam Kebakaran juga dituntut untuk menangani kasus ini, seperti penanganan khusus bahaya kebakaran di industri kimia.

2. Persiapan Menghadapi Tantangan Perkembangan Perkotaan

Sebagai Instansi Pemadam Kebakaran kota, UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya mempunyai tugas untuk melengkapi diri dengan sarana dan prasarana layanan kebakaran. Agar tugas tersebut dapat terlaksana, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas personil, sarana dan prasarana kebakaran. Beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya terkait dengan tuntutan tingkat pelayanan yang harus diberikan, yakni :

a. Pembinaan Personil

Sebagai sebuah organisasi, UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya perlu melakukan pembinaan personil untuk

meningkatkan kinerja individu personil guna menunjang kinerja organisasi institusi secara keseluruhan, yang meliputi 3C yaitu :

- 1) *Control*, menyangkut kejelasan tugas, koordinasi dan komunikasi untuk meningkatkan sikap/ *attitudes* pengabdian;
- 2) *Competence*, menyangkut pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan; dan
- 3) *Climate*, menyangkut pembentukan lingkungan kerja yang baik sehingga semua merasa dihargai, dibutuhkan dan membutuhkan.

Dengan penerapan 3C tersebut diharapkan terjadi peningkatan sikap pengabdian, pengetahuan, keterampilan dan penghargaan masing-masing individu personil kebakaran untuk meningkatkan kinerja Instansi Pemadam Kebakaran secara keseluruhan.

b. Perencanaan Strategis/Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kota

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) sedang dilakukan dan akan sampai kepada produk akhir, namun harus selalu diperbaharui seiring pertumbuhan risiko kota. UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya harus secara periodik mengevaluasi dan mendefinisikan ulang kebutuhan proteksi kebakaran dalam wilayah wewenangnya melalui proses perencanaan strategis (induk) yang biasa disebut Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kota.

Konsep total perencanaan strategis tersebut juga mencakup pemanfaatan secara ekstensif *built-in fire protection* yang ada pada bangunan sebagai tambahan terhadap program-program tindakan pengamanan kebakaran dan pencegahan/pendidikan kebakaran.

UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya harus memperhatikan pengembangan operasi internal instansi itu sendiri dan keterlibatannya dengan seluruh instansi publik lainnya dalam perencanaan untuk mengantisipasi keseluruhan perkembangan masyarakat.

c. Penelitian dan Perencanaan

UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya harus memelihara program penelitian dan perencanaan yang terus-menerus. Fungsi penelitian dan perencanaan harus meliputi pengujian setiap atau keseluruhan aspek aktivitas Instansi Pemadam Kebakaran, baik secara umum maupun secara khusus. Hal ini harus diarahkan menuju peningkatan dan pemeliharaan efisiensi dan efektivitas Instansi Pemadam Kebakaran menuju pemeliharaan pendekatan *responsive* terhadap perubahan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kebakaran.

Apabila disediakan, staf penelitian dan perencanaan harus memelihara hubungan terus-menerus dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perencanaan masyarakat dan harus senantiasa menginformasikan kepada Kepala Instansi Pemadam Kebakaran dan staf lainnya tentang perencanaan pengembangan masyarakat, proyeksi kebutuhan pelayanan, pendekatan alternatif dan permasalahan yang dapat timbul seiring dengan terjadinya perubahan.

Staf atau individu yang ditugaskan untuk melakukan penelitian dan perencanaan harus memelihara kesadaran tetap perihal program yang menghasilkan pelayanan proteksi masyarakat umum terkini dalam rangka mengevaluasi pendekatan dan metode alternatif serta meninjau penerapannya pada situasi setempat.

d. Proses Perencanaan Strategis

Proses perencanaan strategis harus dirancang untuk mengevaluasi jenis dan tingkat risiko kebakaran dalam masyarakat dan untuk memantapkan tujuan ke depan dalam rangka meminimalkan atau mengurangi risiko tersebut. Proses perencanaan strategis harus diupayakan untuk proyek kebutuhan proteksi kebakaran di masa mendatang dari masyarakat untuk periode tertentu, misalnya 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun. Perencanaan strategis harus dipergunakan untuk mengembangkan sederet kriteria bagi penentuan tingkat risiko kebakaran yang akan berlaku dalam masyarakat relatif terhadap potensi sumber daya pemadaman kebakaran yang dimiliki dan terpelihara. Keputusan perencanaan strategis harus diarahkan menuju pemantapan dan jastifikasi anggaran tahunan untuk operasi Instansi Pemadam Kebakaran setelah studi analisis untung rugi dan efektivitas program telah lengkap.

UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya dalam bekerjasama dengan perencana bangunan dan pejabat penyediaan air, harus mengevaluasi keuntungan sistem *springkler* kebakaran otomatis dan bentuk-bentuk lain dari proteksi kebakaran swasta relatif terhadap dampaknya pada keseluruhan sistem proteksi kebakaran publik.

Dalam proses perencanaan strategis, Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya bekerjasama dengan administrasi masyarakat, menyiapkan rencana kemungkinan praktis bantuan kebakaran bersama (*mutual aid*) dengan segenap elemen masyarakat mengingat adanya keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah setempat untuk menyediakan proteksi kebakaran normal atau pelayanan darurat yang ditentukan.

Laporan penelitian dan analisis kerugian kebakaran, kecenderungan bangunan dan hunian (termasuk kecenderungan perubahan fungsi hunian, misalnya dari rumah tinggal menjadi *factory outlet*) dan informasi demografi harus membentuk dasar untuk seluruh perencanaan jangka panjang. Rencana tertulis yang memproyeksikan kegiatan UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya, minimal periode 5 (lima) tahun harus mencantumkan permintaan anggaran untuk petugas, peralatan dan fasilitas berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

e. Tuntutan Kinerja Organisasi Instansi Pemadam Kebakaran

UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya harus memiliki struktur organisasi yang memfasilitasi manajemen yang efektif dan efisien dari sumber dayanya untuk menjalankan tugas petugas kebakaran sebagaimana yang dipersyaratkan.

Manajemen UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya menerapkan organisasi garis komando. Pada konsep ini, perwira kebakaran yang ditugaskan untuk operasi komando pada lokasi

kebakaran dan kondisi darurat lain dan perwira pasukan kebakaran harus ditinjau sebagai bagian dari organisasi garis komando dan pasukan kebakaran tersebut harus ditinjau sebagai unit garis komando. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran harus menentukan organisasi, jumlah dan distribusi unit garis komando instansi. Hal lain yang harus diperhatikan terkait dengan penerapan organisasi garis komando ini adalah UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya harus memiliki rencana organisasi yang menggambarkan hubungan divisi operasi individu terhadap keseluruhan organisasi. Rencana organisasi Instansi Pemadam Kebakaran harus mencerminkan status organisasi dan staf instansi saat ini, termasuk uraian kerja atau daftar tanggung jawab setiap posisi.

Pasukan kebakaran atau *respon grup* yang diberi tugas untuk merespon panggilan kebakaran, harus memiliki jumlah yang diperlukan untuk kinerja pemadaman kebakaran efektif-relatif terhadap kondisi pemadaman kebakaran yang diperkirakan. Jumlah tersebut harus ditentukan melalui prosedur analisis tugas. Kondisi terkait yang harus ditinjau termasuk hal-hal berikut :

- 1) Bahaya kehidupan terhadap masyarakat banyak yang dilindungi;
- 2) Ketentuan kondisi selamat dan kinerja pemadaman kebakaran efektif untuk pemadam kebakaran, kerugian harta milik potensial sifat alami, konfigurasi, bahaya dan proteksi internal dari harta milik terkait;
- 3) Tipe taktik pemadaman kebakaran yang diterapkan sesuai prosedur standar, tipe mobil kebakaran yang dipergunakan dan hasil yang diharapkan pada lokasi kebakaran;
- 4) Setiap pasukan harus dipimpin oleh perwira yang harus dipandang sebagai petugas total dari pasukan sewaktu pasukan tersebut terlibat dalam setiap aktivitas pemadaman kebakaran; dan
- 5) Perwira kepala pengawas harus tersedia untuk memberi komando pasukan kebakaran atau *grup respon* pada setiap kebakaran atau kondisi darurat lain. Ketentuan harus dibuat untuk perwira kepala dalam menunjuk pembantu/ajudan untuk menyokong pengelolaan insiden.

Fungsi lain yang harus diperhatikan adalah :

- 1) Kepala Pemadam Kebakaran harus memiliki tanggung jawab untuk seluruh fungsi manajerial dan komando dari pasukan/kekuatan operasi pemadaman kebakaran;
- 2) Perwira Instansi Pemadam Kebakaran dan petugas harus melaksanakan fungsi manajerial dan administrasi serta fungsi manajemen darurat/pemadaman kebakaran sebagaimana ditugaskan; dan
- 3) Fungsi administratif dan manajerial harus ditetapkan oleh kebijakan atau pengaturan instansi dan penugasan dirancang berdasarkan fungsi kinerja dan tidak berdasarkan rangking tugas seseorang.

f. Pembentukan Organisasi Bantuan Kerjasama

Apabila memungkinkan dan sesuai persyaratan keadaan, Instansi Pemadam Kebakaran harus memiliki suatu susunan bantuan kerja sama (*mutual aid*) yang efektif dengan Instansi Pemadam Kebakaran lain yang berada pada daerah kewenangan yang berdekatan, termasuk juga dengan organisasi pemadam pada bangunan, industri dan sebagainya yang berada pada wilayah tanggung jawab Instansi Pemadam Kebakaran. Selama ini, kerjasama tersebut sudah terjalin dengan baik antar Instansi Pemadam Kebakaran beberapa daerah yang berdekatan, antara lain Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar.

Perjanjian bantuan kerjasama harus ditulis dan harus mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pertanggungjawaban luka-luka;
- 2) Biaya pelayanan;
- 3) Otorisasi/kewenangan merespon;
- 4) Staf dan perlengkapan, termasuk sumber daya yang perlu disediakan; dan
- 5) Penunjukan komandan insiden.

Pelatihan petugas untuk seluruh Instansi Pemadam Kebakaran dalam rencana bantuan kerjasama harus dibuat menyeluruh dan memiliki standar untuk menghasilkan kekuatan pemadaman kebakaran efektif dan menjamin operasi yang seragam. Seluruh petugas harus mendapat pelatihan yang mencukupi untuk menjamin operasi yang sesuai. Metode operasi harus seseragam mungkin. Hal ini dapat dicapai dengan pola pelatihan bersama dengan beberapa Instansi Pemadam Kebakaran di atas, misalnya dengan mengundang narasumber/instruktur untuk memberikan pelatihan di salah satu lokasi yang dihadiri oleh petugas gabungan dari keempat Instansi Pemadam Kebakaran tersebut. Dengan ini diharapkan keseragaman informasi dan kekompakan antar Instansi Pemadam Kebakaran lebih terjalin sehingga pada saat kejadian, semua sudah dalam satu komando dengan SOP (*Standard Operation Procedure*) yang sudah disepakati bersama.

Mobil kebakaran untuk merespon insiden bantuan bersama harus dilengkapi dengan radio yang memungkinkan petugas berkomunikasi dengan perwira komandan insiden dan sektor. Frekuensi terpisah harus disediakan yang memungkinkan mobil bantuan bersama berkomunikasi tanpa gangguan frekuensi lokal lainnya.

g. Kerjasama antar Masyarakat atau Konsolidasi

Kepala Pemadam Kebakaran harus menjamin kemantapan hubungan dengan kelompok sumber daya lain dalam masyarakat seperti Polisi, Dinas Bina Marga dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memfasilitasi operasi yang berguna khususnya dalam kondisi darurat.

Kepala Pemadam Kebakaran harus mempromosikan koordinasi kerjasama dengan instansi kepolisian di lokasi bahaya kebakaran, penyediaan pengendalian kerumunan dan lalu lintas pada insiden darurat, investigasi kebakaran dan penyediaan pelayanan darurat lainnya untuk masyarakat umum.

3. Prosedur Operasi Pemadaman Kebakaran

Terkait dengan operasi pemadaman kebakaran yang harus dilaksanakan sebagai tugas Instansi Pemadam Kebakaran seperti UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya dapat ditulis kembali di sini bahwa seiring dengan tuntutan standar pelayanan, operasi pemadaman kebakaran harus diorganisasikan untuk menjamin ketaatan terhadap suatu panduan operasional, termasuk prosedur dan penstafan pasukan mobil kebakaran, perwira kebakaran dan persyaratan tugas dan respon terhadap kebakaran serta kondisi darurat lainnya sehingga dicapai pelaksanaan tugas yang efektif, efisien dan aman. Kepala Pemadam Kebakaran harus menyebarkan secara resmi organisasi dan *Standard Operation Procedure (SOP)* Instansi Pemadam Kebakaran melalui laporan atau berita tertulis. Prosedur kedinasan tersebut harus menguraikan secara jelas mengenai pelaksana dan penanggung jawab.

Petugas yang ditugaskan untuk merespon kebakaran dan kondisi darurat lain harus diorganisasikan ke dalam unit satuan mobil kebakaran atau grup tanggap dan harus memiliki mobil dan peralatan kebakaran yang sesuai. Instansi Pemadam Kebakaran harus mengidentifikasi kebutuhan staf minimum untuk menjamin kecukupan jumlah anggota tersedia untuk mengoperasikan peralatan dan mobil secara aman dan efektif.

Perwira Pemadam Kebakaran harus memahami penugasan petugas pemadam kebakaran yang ada. Pasukan mobil kebakaran harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi seluruh target bahaya atau bangunan-bangunan tidak biasa di wilayah Instansi Pemadam Kebakaran Kota dan untuk melaksanakan perencanaan pra kebakaran terhadap kondisi darurat kebakaran atau kondisi darurat lain. Hal yang harus dibakukan secara tertulis seiring tuntutan standar pelayanan Instansi Pemadam Kebakaran diantaranya :

a. Prosedur penyiagaan dan peluncuran pasukan pemadam kebakaran

Menyiagakan dan meluncurkan pasukan pemadam kebakaran harus memperhatikan sejumlah tahapan sebagai berikut :

1) Memberitahukan Petugas Pemadam Kebakaran Agar Siaga

Pada tahapan ini harus diperhatikan komponen apa saja yang terlibat dalam penyiagaan petugas, prosedur menyiagakan petugas pemadam di pos atau markas Instansi Pemadam Kebakaran dan prosedur untuk menyiagakan instansi penunjang operasi pemadaman kebakaran, seperti Polri dan Rumah Sakit.

2) Prosedur Mengirimkan Pasukan Pemadam Kebakaran

Pada tahapan ini beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain uraian mengenai keharusan melengkapi semua informasi penting yang diperlukan segera setelah pasukan meninggalkan Pos Pemadam Kebakaran, penerapan semua prosedur komunikasi/radio yang telah dibakukan dan penggunaan bahasa yang singkat, jelas dan ulangi pemberitaan informasi sesuai keperluan.

- b. Prosedur tindakan menghadapi kebakaran berdasarkan status dan kondisi kebakaran

Terkait dengan prosedur ini, perlu dicermati oleh petugas kebakaran mengenai 3 (tiga) hal, yaitu yang berkaitan dengan :

- 1) Kondisi;
- 2) Bahaya; dan
- 3) Tindakan apa yang harus dilakukan untuk keselamatan operasi pemadam kebakaran.

Hal ini harus diperhatikan pada masing-masing fase pertumbuhan kebakaran sebagai berikut :

- 1) Kebakaran tahap awal;
- 2) Gumpalan gas panas bergerak/terbakarnya gas-gas kombustibel yang berkumpul di langit-langit;
- 3) Status mantap atau tahap pembakaran bebas;
- 4) *Flashover*;
- 5) Api yang membara; dan
- 6) *Backdraft*.

- c. Komando operasi lapangan

Terkait dengan komando operasi lapangan, dalam memilih strategi pengendalian dan pemadaman kebakaran di lapangan, dapat dilakukan sejumlah tahapan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

- 1) Segera setelah pasukan sampai di tempat kejadian kebakaran, Komandan Operasi Lapangan harus memperhitungkan strategi mana yang akan dipilih, menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*); dan
- 2) Dalam mempertimbangkan pilihan perlu dilakukan analisis terhadap 7 (tujuh) faktor sebagai berikut :
 - a) Besarnya intensitas api dan lokasi;
 - b) Efek kebakaran terhadap bangunan/struktur bangunan;
 - c) Penghuni;
 - d) Barang/benda yang perlu diselamatkan;
 - e) Kemungkinan bisa masuk dan kelayakan untuk bertahan di dalam;
 - f) Profil ventilasi; dan
 - g) Peralatan/kelengkapan.

Rencana dasar pola menyerang terdiri atas kegiatan sebagai berikut :

- a) Komandan memberikan perintah;
- b) Cepat, menyerang dan serangan ke dalam bangunan;
- c) Kegiatan pendukung;
- d) Pencarian utama;
- e) Dukungan terhadap serangan awal;
- f) Suplay air; dan

g) Evaluasi terhadap pelaksanaan operasi.

Rencana dasar pola bertahan terdiri atas kegiatan sebagai berikut :

- a) Komandan memberikan instruksi pola bertahan. Instruksi dilakukan secara jelas, *continue* dan tuntas sampai akhir;
- b) Evaluasi penyebaran kebakaran;
- c) Identifikasi posisi-posisi taktis;
- d) Prioritas metode pancaran air;
- e) Suplai air; dan
- f) Evaluasi terhadap pelaksanaan operasi.

d. Pelaporan Kebakaran

Setiap ada kejadian kebakaran harus dilakukan pencatatan kejadian dan dilaporkan kepada Kepala Instansi Pemadam Kebakaran. Dalam laporan tersebut harus dicatat secara rinci dan perlu agar orang ataupun pihak-pihak yang tidak berada di tempat kejadian bisa mengerti dan memahami apa yang telah terjadi. Hal-hal yang perlu dicatat dalam laporan kebakaran antara lain nama bangunan dan waktu kejadian. Laporan yang berbentuk *form* isian dapat digunakan.

e. Penyelidikan Kebakaran

Penyelidikan sebab-sebab terjadinya kebakaran menyangkut kewenangan berbagai instansi. Oleh karena itu, prosedur operasi ini mencakup hal-hal yang dilakukan oleh instansi terkait yakni Instansi Pemadam Kebakaran, Kepala Wilayah, jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI), Perusahaan Listrik Negara (PLN), RT/RW dan masyarakat.

f. Ketentuan penyediaan air untuk pemadaman kebakaran.

Perlu ditetapkan secara ringkas kebutuhan minimum pasokan air berdasarkan klasifikasi bahaya hunian dan konstruksi bangunan dengan mengacu kepada peraturan dan standar yang berlaku untuk memudahkan operasi pemadaman kebakaran.

4. Prosedur Pemeriksaan Bangunan

Pada bagian ini disampaikan beberapa prosedur terkait dengan perencanaan pra kebakaran (*pre-fire planning*) dan pelaksanaan praktis pemeriksaan bangunan yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemadam Kebakaran terkait dengan tugas pencegahan yang diembannya.

Pada dasarnya, langkah-langkah persiapan analisis risiko dalam suatu Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan analisis risiko bangunan, termasuk dalam kegiatan perencanaan pra kebakaran (*pre-fire planning*) dari suatu Instansi Pemadam Kebakaran Kota. Hal ini merupakan kegiatan yang tidak boleh dilupakan. Per definisi dan perencanaan pra kebakaran adalah sebuah survei lokasi dan perencanaan pemadaman kebakaran yang terkait dengan kondisi tertentu dan khusus dari hunian. Perencanaan tersebut memasukan semua elemen kunci yang berpengaruh terhadap operasi pemadaman kebakaran.

Detail dan keluasan cakupan dari perencanaan pra kebakaran untuk suatu lokasi tergantung pada ukuran *site*, kompleksitas *site*

dan bahaya khusus (jika ada). Perencanaan pra kebakaran sangat diperlukan untuk keseluruhan target bahaya dan risiko khusus serta sangat diperlukan berkaitan dengan taktik operasi pemadaman kebakaran oleh Instansi Pemadam Kebakaran Kota, jika dipergunakan akan mampu menaikkan efisiensi operasi, mengurangi kerugian akibat kebakaran dan menyediakan tingkat optimal proteksi kebakaran. Proses perencanaan pra kebakaran meliputi 4 (empat) tahapan, yaitu :

a. Tahap Pengumpulan Informasi

Informasi terkait yang perlu dikumpulkan pada lokasi terpilih adalah kelengkapan konstruksi bangunan, jenis hunian, tingkat dan kemungkinan bahaya paparan kebakaran (*exposure fire*), pemutusan dan pemadaman utilitas pada kondisi darurat, lokasi hidran kebakaran, ukuran tandon air dan hal-hal lain yang berdampak pada operasi pemadaman kebakaran di lokasi tersebut.

b. Tahap Analisis Informasi

Informasi harus dianalisis dalam kaitan dengan apakah hal-hal tersebut berkaitan dengan operasi pemadaman kebakaran. Rencana pra kebakaran yang operasional harus pada tahap selanjutnya untuk dirumuskan dan disusun dalam format yang berguna dalam aktivitas operasi pemadaman kebakaran.

c. Tahap Diseminasi Informasi

Seluruh pihak yang terkait harus mendapat salinan rencana kebakaran yang ada, sehingga semua menjadi familiar.

d. Tahap Pengkajian Ulang dan Pelatihan

Rencana pra kebakaran harus dikaji ulang oleh petugas operasional Instansi Pemadam Kebakaran dari waktu ke waktu dan untuk bahaya-bahaya khusus perlu dilakukan pelatihan bersama.

5. Prosedur Perencanaan Pra Kebakaran

Terkait dengan perencanaan pra kebakaran perlu dipersiapkan sejumlah prosedur sebagai berikut :

a. Prosedur pemeriksaan/inspeksi;

b. Prosedur penyiapan perencanaan pra kebakaran; dan

c. Prosedur pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran bangunan, seperti sistem *springkler*, pompa kebakaran, hidran gedung, kopling sambungan kebakran, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan lain-lain.

3.4. Konsep Partisipasi Masyarakat

Dalam hal kejadian kebakaran di lingkungan permukiman perlu juga ada tim khusus yang berkompeten untuk menanganinya. Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) merupakan relawan berbasis masyarakat yang dibentuk untuk meningkatkan kesiap-siagaan warga dalam menghadapi bencana kebakaran. Di samping itu, ada beberapa konsep lain yang dimungkinkan untuk melibatkan peran serta aktif masyarakat.

1. Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar)

Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) terdiri dari warga yang dilatih oleh petugas pemadam kebakaran, sehingga mampu memberikan pertolongan pertama pada kejadian kebakaran. Di bawah

ini akan dijelaskan mengenai Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), yaitu :

a. Pembentukan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar)

Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) merupakan wadah partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam rangka mengatasi ancaman bahaya kebakaran. Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) menjadi bagian dari pelayanan pemadaman kebakaran. Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) paling kurang diberlakukan pada suatu lingkungan padat hunian, rumah susun dan pasar.

b. Organisasi Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar)

Pembentukan organisasi Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) sepenuhnya atas inisiatif masyarakat.

c. Tugas dan Fungsi Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar)

Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) mempunyai tugas membantu masyarakat dalam upaya menjaga bangunan, penghuni, harta dan lingkungannya serta memberikan informasi kejadian kebakaran kepada Instansi Pemadam Kebakaran. Fungsi Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) melakukan pemadaman dini sebelum Instansi Pemadam Kebakaran datang ke tempat terjadinya kebakaran.

d. Peralatan Pemadaman Kebakaran pada Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar)

Peralatan baku pemadaman kebakaran yang wajib dipergunakan oleh Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) adalah pompa jinjing ringan, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), ember, pasir, goni basah dan gaetan.

e. Pendidikan dan Pelatihan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar)

Pendidikan dan pelatihan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) merupakan kewajiban Pemerintah Daerah, termasuk risiko selama menjalani kegiatan pendidikan dan pelatihan.

f. Pembinaan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar)

Pembinaan personil Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) menjadi tanggung jawab Lurah, sedangkan pembinaan kemampuan teknis pemadam kebakaran ditangani oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dan/atau oleh Instansi Pemadam Kebakaran. Lurah selaku Pembina Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) mendorong berfungsinya Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) di wilayah Kelurahan masing-masing melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Membantu terselenggaranya program pendidikan dan latihan anggota Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) untuk meningkatkan keterampilan anggota Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar);
- 2) Memberi pengarahan, pertimbangan dan jadwal dalam hal pelaksanaan tugas Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar);
- 3) Mengawasi kegiatan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) di wilayah Kelurahan masing-masing dalam pelaksanaan tugas;

- 4) Menyusun program kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan; dan
- 5) Memberikan rekomendasi atas pembentukan unit-unit Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar).

2. Masyarakat Profesi dan Forum Komunikasi

Masyarakat profesi adalah orang perorangan dan/atau badan yang mempunyai profesi terkait, dalam hal ini yang berhubungan dengan disiplin pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Forum komunikasi adalah forum yang terdiri dari anggota yang berasal dari asosiasi profesi dan tokoh masyarakat. Peran masyarakat profesi dan forum komunikasi yaitu :

- a. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu mengikutsertakan pihak swasta dalam hal ini masyarakat profesi dan/atau forum komunikasi;
- b. Kontribusi masyarakat profesi yaitu dalam bentuk tenaga bantuan, sumber daya, pemikiran dan/atau pengawasan yang diberikan oleh masyarakat profesi dan/atau forum komunikasi; dan
- c. Memberikan saran teknis terutama untuk lingkungan hunian padat, dimana hasil kajiannya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan.

Pemerintah mendorong dan memberikan fasilitas keberadaan peran serta masyarakat profesi dalam mengontrol dan mengendalikan hal teknis yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran terutama mengenai persamaan persepsi dalam strategi, taktis dan tugas-tugas pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

3.5. Konsep Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang Diperlukan

Selain hal-hal tersebut di atas, peningkatan kuantitas dan peremajaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran juga perlu dilakukan. Untuk itu, perlu dipersiapkan ketentuan sarana dan prasarana penunjang oleh Instansi Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya terkait dengan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kota Tasikmalaya yang meliputi hidran kota, Pos Pemadam Kebakaran, bangunan wilayah pemadam kebakaran, bangunan pelatihan dan bangunan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar).

1. Hidran Kota

Sampai tahun 2011 jumlah hidran sebagai sumber air pemadam kebakaran di Kota Tasikmalaya masih relatif belum memadai. Menurut Standar Pelayanan Minimal bahwa hidran kota harus tersedia setiap 300 m di jalan perkotaan. Selain itu juga, pemasangan hidran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :

- a. Setiap pemasangan dan pemeliharaan hidran menjadi tanggung jawab instansi pengelola air bersih daerah, dalam hal ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan di bawah pengawasan petugas pengawas pasokan air (*water supply officer*) dari instansi pemadam kebakaran setempat;
- b. Penggunaan air hidran untuk pemadam kebakaran tidak dikenakan biaya;

- c. Peletakkan lokasi hidran termasuk pemasangan dan pemeliharannya sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku;
- d. Tanda petunjuk letak setiap sistem penyediaan air harus mudah terlihat dan terjangkau untuk penggunaan dalam keadaan darurat; dan
- e. Petugas pengawas pasokan air harus menjamin bahwa tanda-tanda petunjuk yang cepat telah terpasang pada setiap titik penyediaan air, termasuk identifikasi nama dan nomor pasokan air. Angka dan nomor tersebut harus berukuran tinggi sedikitnya 75 mm dan lebar 12,5 mm, bersinar atau reflektif.

2. Bangunan Pemadam Kebakaran

Seperti telah disampaikan pada BAB sebelumnya tentang analisis sistem penanggulangan kebakaran, bahwa bangunan-bangunan pos pemadaman kebakaran disesuaikan dengan hierarki bangunan yang telah disampaikan dalam pedoman yang ada. Sedangkan untuk bangunan lainnya, diuraikan sebagai berikut :

- a. Pos Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), luas bangunan minimal 30 m², yang terdiri dari ruang alat, ruang istirahat dan tandon air. Untuk kelengkapan alat meliputi :
 - 1) Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - 2) Pompa Jinjing;
 - 3) Slang Kebakaran 1,5 m", panjang minimal 200 m; dan
 - 4) Tandon Air, minimal 40 m³.

b. Bangunan Perbengkelan

Mobil pemadam kebakaran sebagai alat yang vital untuk memadamkan kebakaran, perlu dijaga agar selalu dalam kondisi siap untuk digunakan. Untuk mendapatkan kondisi tersebut, maka perlu diadakan pemeliharaan yang meliputi perawatan dan perbaikan. Bangunan bengkel diperlukan apabila jumlah mobil telah mencapai 20 unit mobil pemadam kebakaran. Kemampuan bengkel disesuaikan dengan kebutuhan.

c. Bangunan Asrama

Petugas pemadam kebakaran bekerja dengan pola tugas, lepas atau libur dan cadangan. Apabila diperlukan petugas pemadaman kebakaran harus siap untuk bekerja, walaupun dalam keadaan lepas atau libur. Untuk mobilitas secara cepat, diperlukan asrama untuk petugas di sekitar kompleks pemadam kebakaran. Kemampuan asrama disesuaikan dengan kebutuhan.

d. Bangunan Pendidikan dan Latihan

Untuk mendapatkan tenaga yang terampil di lapangan secara operasional diharuskan mengikuti pendidikan dan latihan secara berkesinambungan. Perlu diperhatikan kebutuhan akan pendidikan dan latihan untuk personil pemadam kebakaran Kota Tasikmalaya.

3. Alat Komunikasi

Untuk bangunan vital dan yang berisiko tinggi terhadap ancaman kebakaran sebaiknya memiliki pusat alarm kebakaran yang terhubung secara langsung ke kantor wilayah pemadam kebakaran. Selain itu,

setiap daerah perlu menyediakan nomor telepon khusus untuk pelayanan pemadam kebakaran dan bencana.

4. Sarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Sarana penanggulangan kebakaran terdiri atas kendaraan operasional lapangan, peralatan teknik operasional dan kelengkapan perorangan. Kendaraan operasional lapangan antara lain :

- a. Mobil pompa pengangkut air dan *foam* berikut kelengkapannya, seperti selang, kopling dan *nozzle*;
- b. Mobil tangki berikut kelengkapannya;
- c. Mobil tangga;
- d. *Snorkel*;
- e. Mobil *Breathing Apparatus*;
- f. Mobil komando;
- g. Mobil *rescue*;
- h. Mobil ambulans;
- i. Mobil pendobrak (*break squart*); dan
- j. Mobil angkut pasukan pemadam kebakaran.

Peralatan teknik operasional, antara lain :

- a. Peralatan pendobrak antara lain : kapak, gergaji, dongkrak, linggis, penguak (*spreader*) dan pemotong (*cutter*);
- b. Peralatan pemadam, antara lain : pompa jinjing (*portable pump*) dan kelengkapannya;
- c. Peralatan ventilasi, antara lain : *blower* jinjing (*portable blower*) dan kelengkapannya;
- d. Peralatan penyelamat (*rescue*) antara lain : *sliding roll*, *davy escape*, *fire blanket*, alat pernafasan buatan dan usungan.

Kelengkapan perorangan, antara lain :

- a. Pakaian dan sepatu tahan panas;
- b. Topi (helm tahan api);
- c. Alat pernafasan buatan jinjing (*self contained breathing apparatus*);
- d. Peralatan komunikasi perorangan (HT).

Peralatan-peralatan dan kelengkapan tersebut di atas, harus sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

BAB IV
STRATEGI PENGEMBANGAN
RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

4.1. Umum

Dari analisis dan konsep yang dikembangkan, perlu adanya suatu program yang merupakan rencana tahap implementasi konsep yang ada. Rencana implementasi ini berupa rencana/indikasi program yang merupakan penjabaran dari solusi-solusi yang perlu dilakukan. Penetapan program kegiatan didasarkan pada 2 (dua) pendekatan, yaitu:

1. Kondisi yang diharapkan menjadi titik tolak perencanaan

Pendekatan terhadap kondisi yang diinginkan merupakan pendekatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran ideal. Hasil tinjauan terhadap hal lain, skenarionya harus dijabarkan dan disepakati oleh pihak-pihak terkait. Dalam penjabarannya, skenario tersebut harus disusun berdasarkan kebijakan dan strategi pembangunan yang berlaku, baik yang bersifat nasional maupun bersifat regional, daerah dan lokal. Hal ini berarti bahwa di dalam suatu rencana pembangunan paling tidak harus mengandung arah dan kebijaksanaan pembangunan serta skenario pengembangan dan pembangunan.

2. Kondisi yang ada sebagai acuan

Beberapa hal yang harus ditinjau dalam pendekatan terhadap kondisi yang ada, antara lain kondisi eksisiting prasarana pemadam kebakaran kota, sistem pelayanan sarana dan prasarana yang ada, tinjauan pengaturan keuangan dan tinjauan pengaturan kelembagaan

#

#.2. Penetapan Strategi, Prioritas dan Pentahapan Pengembangan

Seperti telah disampaikan pada bagian-bagian sebelumnya, Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kota Tasikmalaya dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi pengelola kebakaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, maka subttansi Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) adalah terdiri dari rencana pencegahan kebakaran, rencana penanggulangan kebakaran dan *rescue*. Upaya proteksi kebakaran dalam 1 (satu) wilayah menuntut peran aktif semua pihak sehingga upaya perlindungan terhadap jiwa dan harta benda dari ancaman kebakaran dapat berjalan secara efektif. Secara garis besar materi yang diatur dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4.1. Skema Ruang Lingkup Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

Pemerintah memegang peranan penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayahnya. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui regulasi yang ditetapkan dalam pembangunan 1 (satu) kawasan atau gedung untuk ditaati.

Upaya penanggulangan kebakaran dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui Instansi Pemadam Kebakaran, swasta dan masyarakat. Dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) bertolak dari kondisi eksisting terhadap proteksi kebakaran yang ada dan proyeksi kebutuhan ideal yang diperlukan sesuai standar yang berlaku. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap sistem proteksi kebakaran di Kota Tasikmalaya saat ini maka ditetapkan strategi dan prioritas serta pentahapan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kota Tasikmalaya. Adapun secara rinci strategi pengembangan yang harus diambil dalam penentuan kebijakan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kota Tasikmalaya meliputi :

1. Dengan kewenangan yang dimiliki, maka Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat merekrut tenaga pemadam kebakaran dan memberikan pelatihan/kursus sesuai jenjangnya;
2. Dengan meningkatnya ancaman terjadinya kebakaran, maka dapat dilakukan penambahan jumlah bangunan sektor pemadam kebakaran, sarana dan prasarana penunjangnya;
3. Dengan penambahan jumlah personil dan jumlah pos, maka dengan sendirinya penambahan peralatan harus juga menjadi prioritas;
4. Penambahan jumlah hidran yang terpasang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
5. Pembentukan dan pelatihan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) sampai jenjang Kelurahan;
6. Keterlibatan Instansi Pemadam Kebakaran dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai institusi teknis yang melakukan pemeriksaan SPK bangunan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pengendalian keandalan dan keselamatan bangunan dari bahaya kebakaran;
7. Pelatihan dan penyuluhan kebakaran kepada masyarakat tentang cara dini menanggulangi kebakaran; dan
8. Menegakkan Peraturan Daerah mengenai standarisasi sistem proteksi kebakaran.

Dengan strategi tersebut di atas, maka prioritas pentahapan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) meliputi rencana pencegahan, rencana penanggulangan dan rencana penyelamatan.

4.3. Rencana Pencegahan Kebakaran

Kegiatan rencana pencegahan kebakaran di Kota Tasikmalaya dilakukan secara bertahap. Untuk itu, perlu ditetapkan prioritas pengembangan yang akan dilakukan.

1. Prioritas Kesatu

Tahap pelaksanaan jangka pendek dalam rencana pencegahan kebakaran di Kota Tasikmalaya, yaitu :

- a. Penambahan jumlah Sumber Daya Manusia, pengadaan pendidikan dan pelatihan pada Instansi Pemadam Kebakaran dalam bidang pencegahan kebakaran terutama Inspektur Kebakaran Tingkat I dan Tingkat II, Instruktur dan Petugas Penyuluh Lapangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
 - b. Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis inspeksi kebakaran;
 - c. Pembentukan Tim Inspeksi Bangunan dengan Dinas terkait;
 - d. Penataan, inspeksi dan uji kelaikan bangunan gedung secara berkala terutama pada gedung-gedung yang digunakan untuk umum dan memiliki tingkat risiko kebakaran. Upaya ini dilakukan untuk mengetahui apakah gedung-gedung yang ada telah memenuhi kelaikan kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan mengenai pencegahan kebakaran terkait lainnya;
 - e. Revisi dan penyempurnaan regulasi mengenai kebakaran dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang terbaru;
 - f. Penegakan Hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai kelaikan bangunan sebagai bagian dari upaya pencegahan kebakaran; dan
 - g. Setiap proyek pembangunan atau kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan dan berisiko menimbulkan bahaya kebakaran, harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran yang sesuai.
2. Prioritas Kedua
- a. Penataan dan sertifikasi kelaikan kebakaran pada gedung-gedung di Kota Tasikmalaya;
 - b. Pembinaan dan pelatihan terhadap pengelola dan pemilik bangunan;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pencegahan kebakaran di Kota Tasikmalaya;
 - d. Melakukan rekrutmen Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) untuk setiap Kecamatan;
 - e. Untuk mencegah terjadinya kebakaran, pemilik dan/atau pengelola bangunan terutama untuk bangunan yang berpotensi terhadap bahaya kebakaran, perlu menyediakan :
 - 1) Sarana penyelamatan jiwa, berupa :
 - a) Sarana jalan ke luar;
 - b) Pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c) Petunjuk arah jalan ke luar;
 - d) Komunikasi darurat;
 - e) Pengendali asap;
 - f) Tempat berhimpun sementara; dan
 - g) Tempat evakuasi.

- 2) Akses pemadam kebakaran, meliputi :
 - a) Akses mencapai bangunan;
 - b) Akses masuk ke dalam bangunan; dan
 - c) Area operasional.
- 3) Sistem proteksi kebakaran, terdiri dari :
 - a) Proteksi pasif, berupa pemilihan bahan bangunan dan konstruksi bangunan; dan
 - b) Proteksi aktif, berupa penyediaan sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem pemadam kebakaran serta jalur evakuasi dan sarana pendukung lainnya.
- 4) Manajemen keselamatan kebakaran gedung.

3. Prioritas Ketiga

- a. Memasukan syarat kelaikan kebakaran terhadap pembangunan bangunan gedung/perumahan sebagai syarat memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Pengembangan pengetahuan masyarakat tentang kebakaran/*fire education* melalui penyuluhan dan pelatihan sampai tingkat Kelurahan dengan jumlah yang memadai;
- c. Penyuluhan kebakaran kepada siswa-siswa sekolah di Kota Tasikmalaya secara berkala;
- d. Setiap perencanaan teknis dan pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan, harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang;
- e. Setiap perusahaan dan/atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis sistem proteksi kebakaran harus mendapat Rekomendasi Teknis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- f. Pemetaan daeran rawan kebakaran.

4.4. Rencana Penanggulangan Kebakaran

Penanggulangan kebakaran merupakan upaya untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran. Upaya penanggulangan kebakaran secara garis besar terdiri dari :

1. Upaya Pemadaman Kebakaran; dan
2. Upaya Penyelamatan/*Rescue*.

Pada Sub BAB berikut akan dijelaskan mengenai rencana penanggulangan kebakaran yang direncanakan beserta skala prioritasnya. Jangka waktu pelaksanaan rencana penanggulangan kebakaran tersebut dapat dilihat pada Sub BAB Indikasi Program.

1. Upaya Pemadaman Kebakaran

- a. Prioritas Kesatu
 - 1) Penambahan jumlah Sumber Daya Manusia, pengadaan pendidikan dan pelatihan pada Instansi Pemadam Kebakaran dalam bidang pemadaman kebakaran sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;

- 2) Penyusunan taktik dan strategi pemadaman kebakaran terkait dengan kondisi lingkungan pelayanan masing-masing bangunan pemadam kebakaran, termasuk pemetaan daerah rawan kebakaran, lokasi sumber air dan/atau hidran yang dapat digunakan;
 - 3) Penambahan jumlah bangunan pemadam kebakaran sesuai dengan analisis prioritas pembangunan bangunan pemadam kebakaran;
 - 4) Penyediaan hidran sesuai peraturan perundang-undangan, penambahan dan peremajaan armada kebakaran serta peralatan penunjang lainnya;
 - 5) Pembentukan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) pada tingkat Kelurahan;
 - 6) Meningkatkan koordinasi dengan pemilik bangunan dan/atau industri yang memiliki potensi bahaya kebakaran serta instansi terkait lainnya;
 - 7) Peremajaan hidran-hidran eksisting yang sudah tidak dapat difungsikan; dan
 - 8) Pembuatan sistem penyedot air untuk sungai-sungai (yang rata-rata bertebing dan sulit diakses) yang dapat digunakan sebagai sumber air pemadaman kebakaran (pembangunan sarana dan prasarana perkotaan bidang pemadaman kebakaran).
- b. Prioritas Kedua
- 1) Pelatihan pemadaman kebakaran kepada pemilik bangunan dan/atau industri yang memiliki potensi bahaya kebakaran;
 - 2) Mengadakan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran bagi Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) di tingkat Kecamatan;
 - 3) Pembinaan karir karyawan; dan
 - 4) Pembangunan bak-bak penampung air beserta sarana penunjangnya (pompa dan selang) untuk pemadaman kebakaran pada lokasi-lokasi yang jauh dari sumber air.
- c. Prioritas Ketiga
- 1) Pengadaan peralatan penunjang penanggulangan kebakaran hingga tingkat Kelurahan;
 - 2) peningkatan keterampilan personil; dan
 - 3) Pembangunan bengkel kebakaran.

2. Upaya Penyelamatan (*Rescue*)

Rencana operasi penyelamatan merupakan skenario yang disusun secara garis besar dan menggambarkan tindakan-tindakan yang dilakukan apabila terjadi kebakaran pada suatu bangunan atau lingkungan. Rencana operasi harus dibuat dalam bentuk yang fleksibel agar memungkinkan petugas pemadam kebakaran melakukan penyesuaian pada saat operasi. Rencana operasi harus

dibuat untuk bangunan vital dan berisiko tinggi. Rencana operasi memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi bangunan dan/atau lingkungan yang berupa gambar denah bangunan;
- b. Informasi sumber daya yang ada (seperti Sumber Daya Manusia);
- c. Fungsi perintah dan pembagian tanggung jawab semua regu atau unit yang terlibat;
- d. Keselamatan operasi;
- e. Panduan yang menggambarkan prioritas taktik dan hubungan fungsi yang saling mendukung;
- f. Penempatan regu atau unit, logistik dan pusat komando; dan
- g. Hubungan dengan instansi terkait.

Rencana operasi harus diuji coba secara periodik dengan melibatkan instansi terkait. Kegiatan operasi terdiri dari kegiatan pemadaman dan penyelamatan. Pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan meliputi kegiatan sebagai berikut:

1) Tindakan awal kebakaran

Tindakan awal kebakaran merupakan upaya yang dilakukan oleh penghuni pada saat mulai terjadi kebakaran dengan maksud untuk mengurangi kerugian yang timbul, meliputi :

- a) Menginformasikan kepada seluruh penghuni akan adanya kebakaran;
- b) Membantu mengevakuasi penghuni;
- c) Melakukan tindakan pemadaman kebakaran; dan
- d) Memberitahukan kepada Instansi Pemadam Kebakaran, Perusahaan Listrik Negara dan Polisi mengenai adanya kebakaran.

2) Operasi pemadaman kebakaran

Terkait dengan komando operasi lapangan, dalam memilih strategi pengendalian dan pemadaman kebakaran di lapangan, dapat dilakukan melalui sejumlah tahapan. Segera setelah pasukan sampai di tempat kejadian kebakaran, Komandan Operasi Lapangan harus memperhitungkan strategi mana yang akan dipilih, menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*). Kebutuhan sarana dan prasarana dalam kegiatan operasi penyelamatan, meliputi :

- a) Jaket tahan api;
- b) *Breathing Apparatus*;
- c) Peluncur, untuk bangunan tinggi;
- d) Mobil ambulans; dan
- e) Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).

3) Pelaporan Kebakaran

Setiap terjadi kebakaran harus dilakukan pencatatan kejadian dan dilaporkan kepada Kepala Instansi Pemadam Kebakaran. Dalam laporan tersebut harus dicatat secara rinci dan perlu agar orang ataupun pihak-pihak yang tidak berada di tempat kejadian

bisa mengerti dan memahami apa yang telah terjadi. Hal-hal yang perlu dicatat dalam laporan kebakaran antara lain nama bangunan dan waktu kejadian. Laporan yang berbentuk *form* isian dapat digunakan. Untuk membuat suatu pelaporan kebakaran perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut :

a) Penyelidikan kebakaran

Penyelidikan sebab-sebab terjadinya kebakaran menyangkut kewenangan berbagai instansi. Oleh karena itu, prosedur operasi ini mencakup hal-hal yang dilakukan oleh instansi terkait, yakni Instansi Pemadam Kebakaran, kepala wilayah dan jajaran Tentara Nasional Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, RT/RW dan masyarakat.

b) Ketentuan penyediaan air untuk pemadaman kebakaran

Perlu ditetapkan secara ringkas kebutuhan minimum pasokan air kebakaran berdasarkan klasifikasi bahaya hunian dan konstruksi bangunan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku untuk memudahkan operasi pemadaman kebakaran.

c) Prosedur pemeriksaan bangunan

Pada bagian ini disampaikan beberapa prosedur terkait dengan perencanaan pra kebakaran (*pre-fire planning*) dan pelaksanaan praktis pemeriksaan bangunan yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemadam Kebakaran terkait dengan tugas pencegahan yang diembannya.

d) Pemeriksaan bangunan sebagai bagian dari perencanaan pra kebakaran dari Instansi Pemadam Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Pada dasarnya, langkah-langkah persiapan analisis risiko dalam suatu Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan analisis risiko bangunan termasuk dalam kegiatan perencanaan pra kebakaran (*pre-fire planning*) dari suatu Instansi Pemadam Kebakaran kota. Hal ini merupakan kegiatan yang tidak boleh dilupakan.

Detil dan keluasan cakupan dari perencanaan pra kebakaran untuk suatu lokasi tergantung pada ukuran *site*, kompleksitas *site* dan bahaya khusus (jika ada). Perencanaan pra kebakaran sangat diperlukan untuk keseluruhan target bahaya dan risiko khusus serta sangat diperlukan berkaitan dengan taktik operasi pemadaman kebakaran oleh Instansi Pemadam Kebakaran kota dan jika dipergunakan akan menaikkan efisiensi operasi, mengurangi kerugian akibat kebakaran dan menyediakan tingkat optimal proteksi kebakaran. Proses perencanaan pra kebakaran (*pre-fire planning*) meliputi 4 (empat) tahapan, yaitu :

1) Tahap pengumpulan informasi

Informasi terkait yang perlu dikumpulkan pada lokasi terpilih adalah kelengkapan konstruksi bangunan, jenis hunian, tingkat dan kemungkinan bahaya paparan kebakaran (*exposure fire*), pemutusan dan pemadaman utilitas pada kondisi darurat, lokasi hidran kebakaran,

ukuran tandon air dan hal-hal lain yang berdampak pada operasi pemadaman kebakaran di lokasi tersebut.

2) Tahap analisis informasi

Informasi harus dianalisis dalam kaitannya dengan apakah hal-hal tersebut berkaitan dengan operasi pemadaman kebakaran. Rencana pra kebakaran (*pre-fire planning*) yang operasional harus pada tahap selanjutnya untuk dirumuskan dan disusun dalam format yang berguna dalam aktivitas operasi pemadaman kebakaran.

3) Tahap diseminasi informasi

Seluruh pihak terkait harus mendapat salinan rencana pemadaman kebakaran yang ada, sehingga semua menjadi familiar.

4) Tahap pengkajian ulang dan pelatihan

Rencana pra kebakaran (*pre-fire planning*) harus dikaji ulang oleh petugas operasional Instansi Pemadam Kebakaran dari waktu ke waktu dan untuk bahaya-bahaya khusus perlu dilakukan pelatihan bersama.

4.5. Strategi dan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan personil menjadi persyaratan mutlak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Selengkap dan sebaik apapun infrastruktur kebakaran yang ada tanpa diikuti dengan personil yang memiliki keahlian/*skill* memadai, maka upaya proteksi kebakaran akan menjadi sia-sia.

1. Pendidikan dan Pelatihan

Kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang direncanakan dalam laporan ini terdiri atas pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran dan masyarakat. Tujuan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional penanggulangan kebakaran adalah :

- a. Meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi penanggulangan kebakaran maupun kepemimpinan yang berorientasi pada kesamaan pola pikir dan keterpaduan gerak yang dinamis dan bernalar;
- b. Dapat melaksanakan tugasnya dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya dalam organisasi Instansi Pemadam Kebakaran; dan
- c. Meningkatkan kemampuan teoritis, konseptual, moral dan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, jenis pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran, antara lain :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran Tingkat Dasar;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjut;
- c. Pendidikan dan Pelatihan Perwira Pemadam Kebakaran;
- d. Pendidikan dan Pelatihan Inspektur Kebakaran;

- e. Pendidikan dan Pelatihan Instruktur Kebakaran; dan
- f. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemadam Kebakaran.

Tujuan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan sikap kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi kejadian kebakaran. Keberadaan masyarakat yang diberi pendidikan dan pelatihan tidak lantas membuat mereka memiliki kewenangan untuk memberikan komando di lapangan. Komando di lapangan saat terjadi kebakaran tetap diserahkan kepada komandan lapangan petugas pemadam kebakaran. Peran masyarakat adalah memberikan bantuan pertama pada kejadian kebakaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, jenis pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat terdiri dari :

- a. Sesi orientasi dan edukasi, yaitu sesi diskusi yang dijadwalkan secara tetap untuk penyediaan informasi, menjawab pertanyaan dan mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan;
- b. Simulasi (*Tabletop Exercise*), anggota kelompok MPK bertemu di ruang rapat untuk mendiskusikan tentang tanggung jawab mereka dan bagaimana mereka bereaksi dalam skenario keadaan darurat. Untuk mengidentifikasi hal-hal yang tumpang tindih dan membingungkan sebelum mengadakan kegiatan pelatihan, *tabletop-exercise* merupakan cara yang efisien dan *cost efektif*;
- c. Latihan Basis Kelompok (*Walk-through Drill*), kelompok MPK dan Tim Respon melaksanakan fungsi respon keadaan darurat secara nyata dan aktual. Jenis latihan ini melibatkan lebih banyak personil dan lebih seksama;
- d. Latihan Fungsional (*Functional Drills*), jenis latihan ini menguji coba fungsi-fungsi khusus seperti respon medis, pemberitahuan keadaan darurat, prosedur komunikasi dan peringatan yang tidak perlu dilakukan pada waktu yang bersamaan;
- e. Latihan Evakuasi (*Evacuation Drill*), personil menjalani *route* evakuasi menuju area yang ditetapkan untuk menguji prosedur penghitungan seluruh personil; dan
- f. Latihan Skala Penuh (*Full-scale Exercise*), dirancang sebuah situasi keadaan darurat yang semirip mungkin dengan kondisi yang sesungguhnya. Jenis latihan ini melibatkan personil keadaan darurat lingkungan bangunan gedung, MPK dan pengaturan tentang respon komunitas.

Pelatihan petugas pemadam kebakaran disesuaikan dengan kondisi wilayah pelayanan masing-masing Pos Pemadam Kebakaran.

2. Rencana Pembangunan Pos Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar)

Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) merupakan sarana pemadam kebakaran untuk satuan wilayah terkecil. Berdasarkan analisis pada BAB sebelumnya diperoleh kebutuhan bangunan Pos Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) sebanyak 384 buah. Dalam realisasinya, sangat kurang memungkinkan apabila direncanakan pembangunan 384 Pos Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dalam waktu 10 (sepuluh) tahun. Selain itu, dari kesanggupan Pemerintah Kota Tasikmalaya jumlah kebutuhan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) ini dinilai jauh dari kesanggupan. Pemerintah Kota

Tasikmalaya telah mengusulkan untuk membentuk 69 Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dengan wilayah cakupan 1 (satu) Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) untuk 1 (satu) Kelurahan.

Oleh karena itu, dalam perencanaan ini akan dibangun beberapa Pos Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) percontohan. Pemilihan lokasi pembangunan Pos Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) didasarkan atas beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Ketersediaan lahan yang memadai;
- b. Akses lokasi cukup sentral, sehingga mampu mencakup seluruh wilayah pelayanan; dan
- c. Memiliki kesiapan sumber air di sekitar lokasi perencanaan.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka untuk tahap perencanaan hingga Tahun 2022, Kecamatan yang dianggap memenuhi syarat dibangunnya pos Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) terdapat pada Kecamatan Tawang, Kecamatan Cihideung, Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Cibeureum.

4.6. Rencana Penambahan Bangunan Pemadam Kebakaran

Rencana penambahan Pos Pemadam Kebakaran didasarkan pada pertimbangan akan kebutuhan Pos Pemadam Kebakaran di suatu wilayah berdasarkan beberapa pertimbangan. Proyeksi kebutuhan Pos Pemadam Kebakaran di Kota Tasikmalaya adalah :

1. Satu Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) merangkap sebagai kantor pusat/kantor wilayah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Tasikmalaya;
2. Satu unit bangunan Sektor Pemadam Kebakaran; dan
3. Pos Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) ditempatkan di area yang rentan bahaya kebakaran, seperti yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya.

Tabel 4.1. Kebutuhan Bangunan

BANGUNAN	KEBUTUHAN FASILITAS BANGUNAN
1	2
Wilayah Pemadam Kebakaran	Bangunan Pusat Wilayah Manajemen Kebakaran minimal membutuhkan lahan 1.600 m ² , yang meliputi kebutuhan untuk : <ol style="list-style-type: none">a. Gudang peralatan dan bahan pemadam kebakaran yang mampu menampung garasi untuk :<ol style="list-style-type: none">1. dua mobil pompa 4.000 liter;2. satu mobil tangga 17 m;3. tiga mobil tangga > 30 m;4. dua mobil <i>rescue</i>/ambulans;5. dua mobil pemadam khusus; dan6. dua mobil alat bantu pernafasan.b. Ruang komando dan komunikasi;c. Ruang siaga untuk 4 (empat) regu;d. Ruang administrasi;

1	2
	e. Ruang tunggu; f. Ruang rapat; g. Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan; h. Gudang peralatan dan bahan pemadam; i. Tandon air 24.000 liter; dan j. Halaman tempat latihan rutin.

Tabel 4.2. Kebutuhan Bangunan

BANGUNAN	KEBUTUHAN FASILITAS BANGUNAN
1	2
Pos Pemadam Kebakaran	Sektor pemadam kebakaran minimal membutuhkan lahan 400 m ² , yang meliputi kebutuhan untuk : a. Garasi untuk : 1. dua mobil pompa 4.000 liter; 2. satu mobil tangga 17 meter; 3. dua mobil tangga > 30 meter; 4. dua mobil <i>rescue</i> /ambulans; 5. satu mobil pemadam khusus; dan 6. satu mobil alat bantu pernafasan. d. Ruang siaga untuk 4 (empat) regu; e. Ruang administrasi; f. Ruang tunggu; g. Ruang rapat; h. Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (<i>locker</i>); i. Gudang peralatan dan bahan pemadam kebakaran; j. Tandon air 24.000 liter; dan k. Halaman tempat latihan rutin.

Tabel 4.3. Kebutuhan Alat Ukur dan Alat Komunikasi

JENIS ALAT	EKSISTING 2012	BANGUNAN POS PEMADAM 2022	BANGUNAN WILAYAH PEMADAM 2022
1	2	3	4
Alat uji proteksi kebakaran			
1. <i>Detector/sprinkler tester</i>	-	1	1
2. Pitot (alat uji tekanan hidran)	-	1	1
Alat			
1. RIG	6	16	3
2. HT	-	18	6

Tabel 4.4. Kebutuhan Armada Pemadam Kebakaran

JENIS	STANDAR UNTUK @ POS	EKSISTING 2012	BANGUNAN POS PEMADAM 2022	BANGUNAN WILAYAH PEMADAM 2022
1	2	3	4	5
Mobil pemadam khusus	1	-	1	1
Mobil alat bantu pernafasan	1	-	1	1
Mobil pompa pengangkut air 4.000 (empat ribu) liter dan <i>foam</i> berikut kelengkapannya, seperti selang, kopleng dan <i>nozzle</i>	2	1	2	2
Mobil tangga 17 (tujuh belas) meter	1	-	1	1
Mobil tangga > 30 (tiga puluh) meter	2	-	2	2
Mobil <i>rescue</i> /ambulans	2	-	2	2
Perahu karet	2	-	2	2
Mobil Pemancar berbasis air dengan mesin Pompa NIKY, Kapasitas 5.000 (lima ribu) liter		-	-	1
Mobil Pemancar berbasis air dengan mesin Pompa <i>Rosen Beaur</i> , Kapasitas 3.000 (tiga ribu) liter		3	-	1
Mobil Pemancar berbasis air dengan mesin Pompa <i>Ziegler</i> , Kapasitas 2.500 (dua ribu lima ratus) liter		-	1	-
Total	11	4	12	13

Hal lain yang perlu direncanakan pula adalah penambahan hidran-hidran kota yang benar-benar dapat berfungsi sebagai alat pemadam kebakaran. Mengingat sumber air pemadam kebakaran yang ada di Kota Tasikmalaya jumlah dan kapasitasnya terbatas. Selain itu, perlu juga bagi pengembang membangun bak-bak penampungan air sesuai dengan volume bangunannya, sehingga pada saat operasi pemadaman tidak terkendala dengan sumber air.

4.7. Rencana Program Pembiayaan

Pembiayaan proteksi kebakaran Kota Tasikmalaya dapat berasal dari beberapa sumber, diantaranya sumber dana dari Pemerintah maupun sumber dana dari swasta/swadaya masyarakat. Sumber dana dari Pemerintah dapat berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bantuan Luar Negeri. Sedangkan

pembiayaan proteksi kebakaran Kota Tasikmalaya yang berasal dari pihak swasta terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam pembiayaan proteksi kebakaran Kota Tasikmalaya dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran. Bentuk-bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan swasta yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk kemitraan antara Pemerintah dengan swasta. Kemitraan pemerintah dengan swasta dapat berbentuk menyediakan proteksi kebakaran oleh swasta pada masing-masing bangunan dengan bantuan teknis dari Pemerintah. Dalam pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah dengan pihak swasta sangat penting untuk diperhatikan mengenai aspek legal dan administrasinya. Hal ini perlu dirumuskan secara jelas, terutama yang menyangkut hak dan kewajiban serta sanksi dan perlindungan hukumnya untuk masing-masing pihak. Perlunya pembangunan sarana dan prasarana proteksi yang memadai, karena dengan melengkapi proteksi kebakaran, maka bangunan tersebut akan mencegah dan melindungi dari bahaya kebakaran.

4.8. Program Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

Adapun program pembangunan dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) meliputi pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran. Kedua program tersebut antara lain memenuhi kebutuhan fisik dasar sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk proyeksi 10 (sepuluh) tahun ke depan. Kebutuhan ini meliputi :

1. Program pencegahan dalam arti penyiagaan unit kerja penanggulangan kebakaran, yang meliputi :
 - a. Pendataan daerah rawan kebakaran;
 - b. Penyusunan *prefire plan*, rencana mengkaji dan mengembangkan strategi dan taktik yang tepat untuk setiap bangunan atau lingkungan yang mempunyai potensi kebakaran tinggi dan vital;
 - c. Penyiapan dan penyiagaan tenaga pemadam dan penyelamat, peralatan teknis operasional, bahan pemadam dan informasi lapangan;
 - d. Pembinaan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar); dan
 - e. Pembinaan kepada pengelola bangunan dan lingkungan dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan.
2. Penanggulangan kebakaran sebagai proteksi kebakaran adalah upaya untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran. Upaya penanggulangan kebakaran secara garis besar terdiri dari :
 - a. Upaya pemadaman kebakaran; dan
 - b. Upaya penyelamatan/*rescue*.

Matriks pelaksanaan kegiatan disusun sebagai tindak lanjut dari hasil analisis kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran berdasarkan analisis yang dikembangkan, yaitu :

1. Program dan Kegiatan

Uraian program dan kegiatan-kegiatan yang utama sebagaimana tertulis pada Tabel Matrik Pelaksanaan Kegiatan di bawah ini.

2. Penempatan pos-pos kebakaran. Program kegiatan yang didasarkan atas usulan maupun kajian kebutuhannya.

4.9. Indikasi Program Proteksi Kebakaran

Tabel 4.5. Indikasi Program Pencegahan Kebakaran

NO.	NAMA PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pengkajian perubahan UPTD Pemadam Kebakaran menjadi Dinas/Badan Pemadam Kebakaran											UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya
2.	Penambahan jumlah SDM terlatih pada Instansi Pemadam Kebakaran dalam bidang pencegahan kebakaran terutama Inspektur Kebakaran TK I dan TK II											UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya	APBN
3.	Penyusunan Juklak dan Juknis Inspeksi Kebakaran											UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya
4.	Pembentukan Tim Inspeksi bangunan dengan Dinas terkait.											Pemerintah Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya
5.	Penataan/inspeksi/uji kelaikan bangunan gedung secara berkala terutama pada gedung-gedung yang digunakan untuk umum dan memiliki tingkat risiko kebakaran. Upaya ini dilakukan untuk mengetahui apakah gedung-gedung yang ada telah memenuhi kelaikan kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan											Pemerintah Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya
6.	Revisi dan penyempurnaan peraturan terkait dengan kebakaran dengan mengacu pada peraturan perundangan terbaru											Pemerintah Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	Penegakan Hukum dan peraturan terakit dengan kelaikan bangunan sebagai bagian dari upaya pencegahan kebakaran											Pemerintah Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya
8.	Setiap proyek pembangunan/kegiatan yang sedang/akan dilaksanakan dan berisiko menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran yang sesuai											Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya
9.	Penataan dan sertifikasi kelaikan kebakaran pada gedung-gedung di Kota Tasikmalaya											Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya
10.	Pembinaan dan pelatihan kepada pemilik dan pengelola bangunan/gedung.											Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya
11.	Meningkatkan koordinasi dengan intansi terkait dalam upaya pencegahan kebakaran di Kota Tasikmalaya											UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya
12.	Penambahan jumlah dan kualitas Satlakar											UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya
13.	Memasukan syarat kelaikan kebakaran terhadap pembangunan gedung/perumahan sebagai syarat memperoleh IMB											UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya
14.	Pengembangan pengetahuan masyarakat tentang kebakaran/ <i>fire education</i> melalui penyuluhan dan pelatihan											UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya
15.	Penyuluhan kebakaran kepada siswa-siswa sekolah di Kota Tasikmalaya secara berkala.											UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya
16.	Penyusunan taktik dan strategi pemadaman kebakakaran terkait dengan kondisi lingkungan masing-masing											UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	Pemetaan daeran rawan kebakaran											UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya

Tabel 4.6. Indikasi Program Penanggulangan Kebakaran


NO.	NAMA PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA
		I	II	II	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Penambahan personil pemadam kebakaran terutama personil dengan keahlian khusus											UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya
2.	Penyusunan taktik dan strategi pemadaman kebakaran terkait dengan kondisi lingkungan pelayanan masing-masing bangunan pemadam, termasuk pemetaan daerah rawan kebakaran, lokasi sumber air dan/atau hidran yang dapat digunakan											UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya
3.	Penambahan jumlah bangunan pemadaman kebakaran sesuai dengan analisis prioritas pembangunan bangunan pemadam kebakaran											Pemerintah Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya
4.	Penyediaan hidran sesuai peraturan yang berlaku, penambahan dan peremajaan armada kebakaran serta peralatan penunjang lainnya											Pemerintah Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya
5.	Pembentukan Satlakar sampai tingkat Kelurahan											UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya
6.	Meningkatkan koordinasi dengan pemilik bangunan dan/atau industri yang memiliki potensi bahaya kebakaran serta instansi terkait lainnya											UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	Pelatihan pemadaman kebakaran kepada pemilik bangunan dan/atau industri yang memiliki potensi bahaya kebakaran											UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya
8.	Mengadakan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran bagi Satlakar di setiap kecamatan											UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya	APBD Provinsi/ APBN
9.	Pembinaan karir karyawan											UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya
10.	Pembangunan bak-bak penampung air beserta sarana penunjangnya (pompa dan selang) untuk pemadaman kebakaran pada lokasi-lokasi yang jauh dari sumber air.											UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya	APBD Provinsi/ APBN
11.	Pengadaan peralatan penunjang penanggulangan kebakaran hingga tingkat kelurahan											UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya
12.	Peningkatan keterampilan personil											UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya
13.	Pembangunan bengkel kebakaran											Pemerintah Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya
14.	Pembuatan sistem penyedot air untuk sungai-sungai (yang rata-rata bertebing dan sulit diakses) yang dapat digunakan sebagai sumber air pemadaman kebakaran (pembangunan sarana/prasarana perkotaan bidang pemadaman kebakaran)											UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya	APBD Provinsi/ APBN
15.	Peremajaan hidran-hidran eksisting yang sudah tidak dapat difungsikan											PDAM Kota Tasikmalaya	APBD Kota Tasikmalaya

BAB V PERENCANAAN BANGUNAN PEMADAM KEBAKARAN


Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan, perlu ada satu wadah dengan perlengkapannya untuk dapat menunjang sistem proteksi kebakaran lingkungan. Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) yang akan segera dibentuk di Kota Tasikmalaya perlu direspon dengan penyediaan wadah untuk Pos Pemadam Kebakaran. Pos Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) ini direncanakan untuk ditempatkan di 2 (dua) titik yang memang saat ini rawan kebakaran dan juga memenuhi syarat yaitu lahan yang ada dalam status milik Pemerintah Kota Tasikmalaya. Rencananya, Pos Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) ini akan ditempatkan di Kecamatan Kawalu yang banyak terdapat *Home Industry* bordir. Dengan aktivitas utama *Home Industry*, kawasan ini sudah beberapa kali dilanda kebakaran.

Dengan adanya penempatan Pos Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan juga pelatihan kepada Tim Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) di Kecamatan Kawalu, upaya pemadaman api pada fase-fase awal bisa dilakukan oleh Tim Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar). Setidaknya sambil menunggu Tim Pemadam Kebakaran dari pos terdekat datang, api diharapkan sudah dapat dipadamkan dengan keterampilan teknis yang telah diberikan dan sarana dan prasarana yang ada. Berikut ini adalah beberapa gambar rencana Pos Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) :



Gambar 5.2. Rencana Pos Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar)

GAMBAR		
PUSAT TOLAK		
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA		
UNIVERSITAS PADJARAN		
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN		
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN		
DISKUSI PERENCANAAN		
TEMA PERENCANAAN POS JAGA SATLAKAR		
LEMBAR KERJA		
JUDUL GAMBAR RENCANA POLA LANTAI DAN DETAIL DENAH POLA PLAFOND DAN DETAIL		
NO. GAMBAR	NO. SKALA	NO. LEMBAR
01	1:100	01



Gambar 5.4. Rencana Pos Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar)

